



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Skt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON SUHARTANTA Bin SUROTO (Alm)**
Tempat lahir : Blitar
Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Reksogadan RT 02 / RW 04 Kel. Bumi Kec.
Surakarta, Jawa Tengah atau
Griya Panggungan Baru II No. 7 RT.05/ RW.33
Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan BRI Agro cabang Surakarta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman dari putusan pidana dalam perkara lain (Tipikor);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Imam Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H., CLA dan Rizki Al Khafit, S.H., masing masing adalah Advokat dari kantor Advokat HIDELOW ASSOCIATE yang beralamat di Jl. Tnjung Timur No. 57 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;

Halaman 1 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 07/ SKRTA/ M.3.11/ Eku.2/ 02/ 2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan; Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
 3. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.
 4. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
 5. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
 6. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
 7. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
 8. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
 9. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
 10. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
 11. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.
 12. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
 13. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
 14. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
 15. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.

Halaman 2 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
17. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
18. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
19. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.
20. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPIUR
21. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
23. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
24. 1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.
25. 1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
26. 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
27. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.
28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.
29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
 - 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.

Halaman 3 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
- 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.
- 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
- 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
- 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.
- 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
- 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
- 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
- 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO.
30. 1 Bundel Risalah lelang berisi :
 - a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).

Halaman 4 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
- c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - a) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
 - b) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00
- d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,-. (Debitur BAMBANG TRIYONO).
- e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan)
- f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,-. (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
- h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).
- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).
- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,-.(Debitur Agung Zunianto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,-. (Debitur Agung Priyatmoko).

Halaman 5 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,-. (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
 - a) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-
 - b) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-
- p. Risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).
- q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-.
 - SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAMAR MUNGgaran

1. a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-
- b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-
2. a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro

Halaman 6 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000, Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-

b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,-, Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000, Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,-

c. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,-, Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000, Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-

3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-

3. 1 (satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

DIKEMBALIKAN KEPADA VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA

- 3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - ✓ Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa Anton Suhartanta bin Suroto (alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan selanjutnya berpendapat dan berkesimpulan serta memohon agar

Halaman 7 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringan ringannya :

- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;
- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan akhir Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringan ringan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-07/ M.3.11/Eku.2/02/2023 tertanggal 23 Pebruari 2023 dengan tuduhan sebagai berikut :

Bahwa **TERDAKWA ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm)**, pada suatu waktu antara tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agro Tbk Cabang Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 330, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ” **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank** ” yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm) merupakan Pegawai PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta dengan Jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016 tanggal 22 Januari

Halaman 8 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang menjabat sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.

Bahwa PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta bergerak di bidang Jasa Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat (funding) berupa tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit. Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, antara lain sebagai berikut :

a) Kredit Modal Kerja

a. **Rekening Koran** adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun diperpanjang, biaya angsuran (akhir jatuh tempo dilunasi) namun apabila tidak dapat melunasi atau kredit masih diperlukan maka bisa diperpanjang.

b. **Pinjaman Angsuran** adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama.

b) Kredit Investasi

Adalah Kredit adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK sebesar Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal selama 10 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama, dengan tujuan kredit untuk kepemilikan tempat usaha, renovasi tempat usaha dan pembelian peralatan usaha.

Bahwa TERDAKWA sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta mempunyai tugas dan tanggungjawab utama antara lain yaitu Memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. Melakukan kunjungan kepada nasabah dan agunan kredit

Halaman 9 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memutus kredit

c. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memerintahkan pencairan kredit.

d. Memastikan kebenaran analisa kredit yang disampaikan oleh Account Officer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal perusahaan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit tersebut, PT. BRI Agro, Tbk berpedoman pada SOP (*Standart Operating Procedure*) / ketentuan, antara lain Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel sesuai dengan PPK Ritel BRI Agro Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan prosedur pengajuan kredit baru yang berlaku di PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, dimana proses pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh AO (Account Officer) selanjutnya setelah AO menjalankan semua prosedur, AO membuat laporan keuangan dituangkan dalam bentuk MAK (Memorandum Analisis Kredit), kemudian diserahkan ke OPK (Operasional Kredit) untuk dilakukan cheking ulang apabila sudah sesuai, kemudian di lakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh Pemimpin Cabang, Semua AO dan OPK (Operasional Kredit), kemudian diputuskan oleh Pemegang Limit dengan menerbitkan PTK (Putusan Kredit) dan OL (Offering Letter) / (SP3) yang dibuat oleh OPK. Selanjutnya OL (Offering Letter) / (SP3) kemudian diserahkan ke AO untuk konfirmasi ke Calon Nasabah (Kreditur) apabila nasabah setuju dengan OL (SP3) selanjutnya OL tersebut diserahkan ke OPK untuk selanjutnya diterbitkan PK (Perjanjian Kredit). Kemudian OPK melakukan order ke Notaris untuk dilakukan chek ke kantor pertanahan dan penandatanganan perjanjian Kredit (PK), selanjutnya calon nasabah ke Bank untuk tanda tangan PK Bank dan pembukaan rekening calon nasabah untuk menampung hasil pencairan kredit. Selanjutnya AO melakukan monitoring terhadap penggunaan dana Pencairan kredit.

Bahwa pada saat masa Jabatan TERDAKWA sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, telah menyalurkan dan menyetujui fasilitas kredit ke nasabah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
	Drs SUGIHARTO	795,966,493	RITEL UMUM - PTA	36 Bulan (3 Tahun)	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Genteng
	WIJI NOLAINI	600,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Kain, baju dan Warung Makan
		887,251,424	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
	BAMBANG TRIYONO	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal

Halaman 10 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	Kerja Usaha
		300,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	Bangunan
4.	AGUS ARIAWAN	998,071,101	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha perdagangan emas dan vulkanisir ban
	CV. DWI KARYA HUTAMA	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material.
6.	ANDY PRABOWO	595,006,904	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Pinjaman Tetap Angsuran
7.	CV. DIMAS	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material
8	AGUNG ZUNianto	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Beras
9	CV. YUDHA PERDANA	1,500,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Material
10.	AGUNG PRIYATMOKO	997,665,734	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
11.	SRI MULYANI	598,653,054	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal
		732,085,463	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	Kerja Perdagangan snack sembako dan bumbu dapur
12.	DANIEL AHMAD	975,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan
13.	ANINDIA PRATAMA	495,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Beras
14.	CV. WAHANA KARYA	1,998,696,530	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Sepeda Motor Bekas dan Bahan Bangunan
15.	HENY KRISTIANA	1,200,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Pakaian, Jual Beli Motor, Beras dan Penyalur LPG
16.	CV CIPTA PERSADA	2,000,000,000	RITEL UMUM - PTR	12 bulan	untuk membiayai tambahan modal kerja usaha perdagangan properti
17.	AGOES TRIANTO	440,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Kain/ Konveksi
18.	HARTANTO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Untuk Tambahan Modal Kerja Usaha Mini Market
19.	HARIYONO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambah Modal Kerja usaha peralatan audio dan video mobil
20.	DEWI ATI PANGLIPUR	550,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha bahan bangunan
21.	ROHMAD INDRAWAN	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Kredit Modal Kerja

Bahwa pada saat Tim Auditor Pusat yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit atas Unit Kerja BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta yang dipimpin oleh DAMAR MUNGgaran bin DADANG ROCHATA melaksanakan

Halaman 11 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit regular (tahunan) pada tanggal 6 November 2017 s/d 17 Nopember 2017, ditemukan adanya Penilaian Agunan tidak dilakukan dengan benar (Mark Up jaminan) sehingga berdampak memberikan pinjaman lebih (Plafond Pinjaman lebih tinggi). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Rutin No. 023/LHA/SKAI/SURAKARTA/2018 tanggal 22 Nopember 2017 Jo Memo Intern SKAI R.736/MI-SKAI/12/2017, tanggal 29 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Kanca Surakarta 2017. Dari hasil Tim Pemeriksa Cabang diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI Agro Tbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi. Selanjutnya pelaksanaan audit telah dibuat Laporan Hasil Audit dengan Nomor : R.648/MI.SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditanda tangani oleh AGUS SUPRAPTO selaku Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Bahwa setelah tanggal 19 Februari 2018 masa jabatan TERDAKWA sebagai Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta berakhir, yaitu pada sekitar bulan April sampai dengan bulan September 2018, Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta yang menggantikan TERDAKWA yaitu menyampaikan laporan ke Direktur Utama PT BRI Agro Tbk Pusat dan tembusan ke SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) menerangkan bahwa berdasarkan temuan Tim Audit Cabang, terdapat Mark Up Jaminan terhadap penyaluran kredit yang disalurkan pada masa jabatan TERDAKWA, serta meminta untuk dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan-jaminan atas kredit-kredit yang telah disalurkan dengan pertimbangan beberapa temuan antara lain:

- Terdapat penurunan performa kinerja dengan ditandainya meningkatnya tunggakan kredit secara drastis.
- Adanya komplain-komplain dari konsumen perumahan yang dibangun oleh CV. CIPTA PERSADA yang mempertanyakan kepada pihak Bank terkait dengan pembangunan yang tersendat.
- Adanya dugaan TERDAKWA ANTON SUHARTANTA memfasilitasi nasabah CV. CIPTA PERSADA untuk memperoleh kredit Bank BRI Agro dengan mudah serta nilai agunan di Mark Up sehingga memperoleh pinjaman / kredit lebih besar.
- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama DANIEL AHMAD, HENNY KRISTIANA, ANINDYA dan AGUNG PRIYATMOKO

Halaman 12 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. CIPTA PERSADA

- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama CV. DWI KARYA HUTAMA, CV. DIMAS dan CV. YUDHA PERDANA namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. DWI KARYA HUTAMA
- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama AGUNG ZUNIATO namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama ENDRO IBNU DERMAWAN
- Penjualan jaminan debitur yang ada di PT. BRI Agro Tbk. yang dibeli nasabah melalui pembiayaan di PT. BRI Agro, Tbk yang kemudian tanah dan bangunan tersebut dibangun oleh CV. CIPTA PERSADA dari pembangunan tersebut terhenti dan menimbulkan kredit tersendiri menjadi tersendat yaitu debitur atas nama WIJI NOLAINI dan SRI MULYANI.

Bahwa selanjutnya dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan hutang para nasabah yang kreditnya disetujui oleh Terdakwa, dari hasil Tim Pemeriksa Cabang dan hasil Penilaian ulang oleh Appraisal Eksternal yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), masing-masing **KJPP RIJA HUSAINI**, **KJPP HARI UTOMO** dan **KJPP YANUAR BEY** terhadap jaminan-jaminan kredit diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI AgroTbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi, antara lain :

No	NAMA DEBITUR	AGUNAN	PENILAIAN INTERNAL PRAKARSA AWAL		PENILAIAN EKSTERNAL/TERBARU	KETERANGAN
		SHM/SHGB	NILAI LIKUIDASI	HT	Indikasi NILAI LIKUIDASI	
	DRS SUGIHARTO	SHM 3352	823,680,000	1,000,000,000	455,840,000	KJPP Rija Husaini
	WIJI NOLAINI	SHM 4053	610,560,000	698,400,000	120,960,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 4706	900,375,000	1,023,750,000	323,400,000	
	BAMBANG TRIYONO	SHM 1217	1,061,100,000	1,080,000,000	408,720,000	KJPP Yanuar Bey
		SHM 4926	397,200,000	350,000,000	288,582,000	KJPP Yanuar Bey
	AGUS ARIAWAN	SHM 02098	1,034,880,000	1,293,600,000	752,600,000	KJPP Yanuar Bey
	CV DWI KARYA HUTAMA	SHM 1081	1,097,400,000	1,250,000,000	769,770,000	KJPP Yanuar Bey
	ANDY PRABOWO	SHM 00537	630,000,000	740,000,000	105,000,000	KJPP Hari Utomo
	CV DIMAS	SHM 29	922,500,000	1,127,500,000	1,476,000,000	KJPP Rija Husaini
10.	AGUNG ZUNianto	SHM 1391	1,141,560,000	1,395,240,000	110,985,000	KJPP Rija Husaini
11.	CV YUDHA PERDANA	SHM 924	1,518,750,000	1,250,000,000	409,500,000	KJPP Hari Utomo
12.	AGUNG PRIYATMOKO	SHM 3180	1,009,125,000	1,121,250,000	376,740,000	KJPP Hari Utomo
13.	SRI MULYANI	SHM 4704	814,250,000	932,500,000	323,400,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 2977	606,800,000	692,000,000	213,750,000	
15.	DANIEL AHMAD	SHM No. 1543	1,098,000,000	1,220,000,000	499,600,000	KJPP Yanuar Bey
16.	ANINDIA PRATAMA	SHM No. 1871	518,400,000	576,000,000	160,900,000	KJPP Yanuar Bey
		SHM 1633	484,460,000	550,000,000	292,110,000	
17.	CV WAHANA KARYA	SHM 2343	792,225,000	850,000,000	152,430,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 2342	828,000,000	900,000,000		KJPP Hari Utomo
		SHM 2429	1,236,060,000	1,350,000,000	518,600,000	KJPP Yanuar Bey
20.	HENY KRISTIANA	SHM 2429	1,236,060,000	1,350,000,000	518,600,000	KJPP Yanuar Bey
21.	CV CIPTA PERSADA	SHM 3943	2,220,000,000	2,200,000,000	492,396,000	KJPP Yanuar Bey

Halaman 13 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan MAK (Memorandum Analisa Kredit), telah dilakukan Penilaian (Appraisal) atas agunan yang dijaminan oleh nasabah dan diduga telah di Mark Up (menaikan nilai jaminan) sehingga penyaluran yang diputus dan disetujui oleh TERDAKWA, dikategorikan macet / Kolektibilitas 5, dengan nilai outstanding sebesar Rp. 22.774.189.200 (duapuluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Atas penyaluran Kredit ke 21 Nasabah tersebut saat ini masih tercatat 18 macet dan masuk pada Kolektibilitas 5, serta 3 fasilitas kredit lainnya sudah lunas dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	Drs SUGIHARTO	Rp 795,966,492.00	Kolektibilitas 5
2	WIJI NOLAINI	Rp 887,251,423.00	Kolektibilitas 5
		Rp 599,999,897.00	Kolektibilitas 5
3	BAMBANG TRIYONO	Rp 891,109,003.00	Kolektibilitas 5
		Rp 88,636,784.00	Kolektibilitas 5
		Rp 279,032,382.00	Kolektibilitas 5
4	AGUS ARIAWAN	Rp 997,907,263.00	Kolektibilitas 5
5	CV DWI KARYA HUTAMA	Rp 996,790,870.00	Kolektibilitas 5
6	ANDY PRABOWO	Rp 595,006,352.00	Kolektibilitas 5
7	CV DIMAS	Rp 999,481,072.00	Kolektibilitas 5
8	AGUNG ZUNianto	Rp 999,997,937.00	Kolektibilitas 5
9	CV YUDHA PERDANA	Rp 1,499,997,050.00	Kolektibilitas 5
10	AGUNG PRIYATMOKO	Rp 997,665,733.00	Kolektibilitas 5
11	SRI MULYANI	Rp 732,085,463.00	Kolektibilitas 5
		Rp 598,653,053.00	Kolektibilitas 5
12	DANIEL AHMAD	Rp 974,997,791.00	Kolektibilitas 5
13	ANINDIA PRATAMA	Rp 594,963,063.00	Kolektibilitas 5
14	CV WAHANA KARYA	Rp 1,998,212,637.00	Kolektibilitas 5
15	HENY KRISTIANA	Rp 1,192,518,958.00	Kolektibilitas 5
16	CV CIPTA PERSADA	Rp 2,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
17	AGUS TRIYANTO	Rp 438,383,201.00	Kolektibilitas 5
18	HARIYONO	Rp 1,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
	Jumlah	Rp 20,158,656,424.00	

Bahwa dari 18 kredit yang macet tersebut, sebagian jaminan ada yang sudah diajukan lelang ke KPKNL Surakarta namun tidak seluruhnya laku, karena ada jaminan yang telah diajukan lelang namun TAP (Tanpa Ada Penawar) dimana yang sudah laku terjual dengan hasil sebagai berikut :

N O	NAMA DEBITUR	RISALAH LELANG	TANGGAL	SHM	PEMBELI	HARGA
1	DRS SUGIHARTO	683/38/2021	19/08/2021	3352	HARJANTO	Rp 282,103,786
2	WIJI NOLAINI	1112/38/2020	17/11/2020	4706	ERLINA KUSUMA WARDHANI	Rp 350,050,000
		022/38/2021	13/01/2021	4926	MARIO DANENDRA DANISWARA	Rp 270,100,000
3	ANDY PRABOWO	1116/38/2021	7/12/2021	537	ADI SUPRIYANTO	Rp 250,500,000

Halaman 14 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	AGUNG PRIYATMOKO	735/38/2021	7/9/2021	3180	DESIDERIUS PONCO SETYO UTOMO	Rp 311,000,000
5	SRI MULYANI	1100/38/2020	13/11/2020	4704	LUKAS DIDI ANDRIANTO	Rp 450,000,000
6	DANIEL AHMAD	736/38/2021	7/9/2021	1543	MUFID ANDRIA YULISTIANTO	Rp 364,890,000
7	ANINDIA PRATAMA	834/38/2019	18/10/2019	1871	FADHILAH UMAR	Rp 242,500,000
8	CV WAHANA KARYA	1009/38/2021	17/11/2021	2343	ARI MURTI	Rp 168,000,000
			17/11/2021	1633	ARI MURTI	Rp 388,000,000
			JUMLAH			Rp 2,712,618,676

Bahwa nasabah yang telah lunas adalah :

No	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	HARTANTO	Rp 994,823,884.00	Lunas
2	DEWI ATI PANGLIPUR	Rp 550,000,000.00	Lunas
3	ROHMAD INDRAWAN	Rp 900,000,000.00	Lunas
	Jumlah	Rp 2,394,823,884.00	

Bahwa sisa kerugian yang dialami oleh PT BRI Agro,Tbk Cabang Surakarta atas penyaluran Kredit yang diputuskan saat TERDAKWA menjabat sebagai Pemimpin sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NOMINAL
	TOTAL LOS DARI 18 NASABAH	Rp. 20,158,656,424.00
	HASIL JUAL LELANG	Rp 2,712,618,676.00
3.	PELUNASAN KREDIT	Rp. 2,394,823,884.00
	JUMLAH	Rp. 15,051,213,864.00

Bahwa dalam pengajuan kredit ke 21 nasabah di Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta tersebut masing-masing diprakarsai oleh Account Officer (AO) yaitu **ARDI SEPTIYANTO, MA'ARIF RIDHO SETYAWAN dan YOSEPH WELLY KUSUMA**, dimana ketiga AO tersebut dalam melakukan penilaian jaminan terhadap **Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian**

Halaman 15 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



yang sebenarnya, cara penilaiannya adalah dengan harga pembanding melalui internet dimana atas perintah TERDAKWA agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya. Karena jika tidak dinaikkan penilaian jaminan, permohonan kreditnya tidak mungkin dapat disetujui. Selain itu juga bahwa **semua nasabah yang diprakarsai adalah nasabah referensi dari TERDAKWA dan semua harga ditentukan oleh TERDAKWA selaku Pemimpin.**

Bahwa TERDAKWA sebagai pemutus kredit telah menyimpang dan melanggar SOP (Standart Operating Procedure) melakukan perbuatan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank dengan cara-cara antara lain :

- **Kredit tempilan atas nama nasabah CV. DIMAS (Pemilik ANDY SUPANDI) dan CV. YUDA PERDANA (Pemilik ANGGA YUDHA PERDANA)** dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV DWI KARYA HUTAMA (Pemilik IR DWIJO KUSTANTO) juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, diketahui CV DIMAS pengurusnya adalah kakak dari CV DWI KARYA HUTAMA, dan Pengurus CV YUDA PERDANA adalah putra dari CV DWI KARYA HUTAMA (IR DWIJO KUSTANTO).

Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, IR DWIJO KUSTANTO di hubungi oleh ARDI SEPTIYANTO yang merupakan Karyawan PT BRI Agro Cabang Surakarta, menawarkan pinjaman dan saat itu IR DWIJO KUSTANTO butuh modal untuk proyek pengurangan jalan Tol Salatiga – Surakarta kurang lebih sekitar 3 Milyar. Selanjutnya, ARDI SEPTIYANTO mempertemukan IR DWIJO KUSTANTO dengan TERDAKWA di Kantor PT BRI Agro dimana saat itu IR DWIJO KUSTANTO menyampaikan kepada TERDAKWA butuh dana pinjaman sebesar Rp 3 Milyar, namun saat itu TERDAKWA menyampaikan tidak bisa karena limit pencairan yang menjadi kewenangan TERDAKWA hanya sebesar Rp 1 Milyar, selanjutnya **atas saran dan petunjuk TERDAKWA kemudian IR DWIJO KUSTANTO mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 3 miliar dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga)**

Halaman 16 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Pengajuan atas nama. IR DWIJO KUSTANTO selaku pemilik CV KARYA DWI HUTAMA, ANDY SUPANDI selaku CV DIMAS, dan Sdr. ANGGA YUDHA PERDANA selaku pemilik CV YUDHA PERDANA. Bahwa atas pencairan kredit tersebut, IR DWIJO KUSTANTO **pernah memberikan Komisi/fee atas penyaluran kepada TERDAKWA dalam bentuk tunai sebesar Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih ;

➤ **Kredit atas nama AGUNG PRIYATMOKO** dimana, Nasabah AGUNG PRIYATMOKO diminta menjadi Debitur Kredit di PT BRI Agro Cabang Surakarta oleh TERDAKWA dan **ARDI SOEDIYONO (belum tertangkap)** dan dana kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV CIPTA PERSADA (Pemilik ARDI SOEDIONO) yang mana CV CIPTA PERSADA juga sebagai debitur di PT. BRI Agro Cabang Surakarta. Bahwa nama AGUNG PRIYATMOKO dipinjam nama oleh ARDI SOEDIYONO dan hal tersebut diketahui oleh TERDAKWA. Bahwa atas pengajuan Pinjaman tersebut, AGUNG PRIYATMOKO tidak memiliki jaminan tanah dan semua sudah disiapkan oleh ARDI SOEDIYONO dan hanya diminta untuk tanda tangan SJB (Surat Jual beli). Bahwa dana dari rekening kredit/pinjaman AGUNG PRIYATMOKO Nomor 032001000103105 di PT BRI Agro Cabang Surakarta selanjutnya ditempatkan pada rekening simpanan dengan Nomor rekening 032001000559306 pada PT BRI Agro Cabang Surakarta, namun ada juga yang **diserahkan ke ARDI SOEDIYONO dan TERDAKWA** dengan perincian antara lain :

NO	TANGGAL CAIR	NOMINAL	NAMA PENERIMA
1	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
2	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
3	30-Aug-17	Rp 5,000,000	MAHMUD DANIL
4	30-Aug-17	Rp 80,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
5	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
6	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
7	06-Sep-17	Rp 10,000,000	IKA RACHMAWATI

➤ **Kredit atas nama HENY KRISTIANA**, mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke PT. BRI Agro Cabang Surakarta melalui TERDAKWA sebesar **Rp. 1,5 Miliar** namun **disetujui pada Januari 2018 sebesar Rp. 1,2 miliar** dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Gagaksipat Desa Donohudan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan SHM 2429/Gagaksipat seluas 654 M2 yang dibeli dari DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS menggunakan Pencairan Kredit dari PT. BRI AGRO Cab. Surakarta tersebut, Karena mengalami kemacetan pembayaran maka tahun 2019 di Restrukturisasi dengan penambahan Jangka Waktu Pembayaran selama

Halaman 17 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun. Bahwa Kredit Modal Kerja yang diajukan HENY KRISTIANA tersebut mengalami kemacetan karena sebagian dana kredit dibawa oleh TERDAKWA untuk pembayaran kekurangan pelunasan tanah sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk membangun rumah contoh, namun ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pelunasan tanah dan tidak dibuatkan rumah contoh sehingga proses pembangunan perumahan tidak berjalan. Sehingga HENY KRISTIANA tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan saat itu TERDAKWA berjanji menyelesaikan kredit atas nama HENY KRISTIANA tersebut, namun tidak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang. Bahwa penggunaan dana pencairan kredit modal kerja dari PT. BRI AGRO cabang Surakarta sebesar Rp. 1.200.000.000,- antara lain **Rp. 350.000.000,-** diminta dan diserahkan kepada TERDAKWA yang tujuan penggunaannya adalah **Rp. 250.000.000,-** untuk pembayaran kekurangan pelunasan Tanah kepada pemilik Tanah (DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS). (Total harga Tanah Rp. 700.000.000,-) dan **Rp. 100.000.000,-** untuk pembangunan rumah contoh diperumahan yang akan dijalankan HENY KRISTIANA dan sebagian untuk pembayaran angsuran. Selanjutnya **Rp. 35.000.000,-** diserahkan kepada TERDAKWA untuk biaya pemecahan Sertifikat yang akan dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan Notaris MUHAMAD ALTING, SH dan sebagian untuk pembayaran angsuran serta **Rp. 15.000.000,-** diserahkan kepada TERDAKWA untuk pengurus pekerjaan pemecahan Sertifikat.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Pemimpin Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sejak yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengabaikan SOP dan kewenangan yang bersangkutan dengan cara menaikkan nilai jaminan dengan maksud agar nasabah pemohon kredit bisa mendapatkan fasilitas kredit / pinjaman yang lebih besar serta menerima sesuatu imbalan atau pelayanan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi TERDAKWA.

Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, PT. BRI Agro Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)

Halaman 18 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. DAMAR MUNGgaran di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi melakukan Audit pada 6 s/d 17 November 2017 sedangkan hubungan pekerjaan sama-sama bekerja di PT. BRI Agro ;
- Bahwa benar Saksi sebagai pelapor berdasarkan surat perintah mewakili Perusahaan yaitu PT. BRI Agro ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini Staf Anggota Tim Auditor III Audit SKAI BRI Agro Kantor Pusat dan kantor tempat Saksi bekerja di Jl. Warung Jati Barat No. 139, Jakarta Selatan, tugas sebagai Staf Anggota Tim Auditor III Audit SKAI BRI Agro Kantor Pusat secara umum adalah melakukan Audit regular secara tahunan dan melakukan perencanaan, pemeriksaan, dan Pelaporan terkait dengan Obyek audit dan semua tugas – tugas Saksi dilaporkan kepada atasan Saksi yaitu management audit dan Direktur Utama ;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan audit Unit Kerja BRI Agro KC Solo periode November 2017 hal tersebut dilakukan karena KC Solo masuk dalam rencana Audit tahunan untuk Periode tahun 2017 ;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan pada tanggal 6 s/d 17 Nopember 2017, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ditemukan adanya Penilaian agunan tidak dilakukan dengan benar (mark up jaminan) sehingga berdampak memberikan pinjaman lebih (Plafond Pinjaman lebih tinggi). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Rutin No. 023/LHA/SKAI/SOLO/2018 tanggal 22 Nopember 2017 Jo

Halaman 19 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Intern SKAI R.736/MI-SKAI/12/2017, tanggal 29 Desember 2017
Perihal Laporan Hasil Audit Kanca Solo 2017 ;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim audit melakukan pemeriksaan terhadap 4 debitur yaitu atas nama HARTANTO, HARIYONO, ROHMAT INDRAWAN dan DEWI ATI PANGLIPUR dan selebihnya Saksi tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan yang melakukan pemeriksaan terhadap debitur lainnya dilakukan oleh Cabang ;
- Bahwa dari audit 4 debitur tersebut ditemukan beberapa kelemahan antara lain :
 - Terdapat usaha debitur yang dianalisis di MAK berbeda dengan kondisi di lapangan ;
 - Adanya aliran dana dari rekening AO pemrakarsa ke rekening debitur dan sebaliknya ;
 - Penilaian agunan tidak dilakukan dengan benar ;
 - Adanya kredit yang digunakan oleh debitur lain (tempilan) ;
 - Hasil pencairan kredit digunakan untuk menutup kredit di Bank lain ;
 - Kelebihan pemberian pinjaman ;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, Tim Audit SKAI merekomendasikan agar dilakukan perbaikan dan Pemimpin Cabang agar bertanggung jawab serta agar Pemimpin Cabang mengajukan ke Kantor Pusat untuk menggunakan Jasa Appraisal untuk menilai ulang agunan yang diindikasikan over taksasi ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemutus kredit waskat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, perbuatan Terdakwa banyak yang menyalahi aturan SOP, sehingga terdapat 21 debitur macet, dimana rata-rata kelemahannya adalah over taksasi yaitu menilai suatu agunan (aset) dinilai melebihi nilai aset itu ;
- Bahwa benar, 21 kredit yang dicairkan adalah kredit ritel komersial digunakan untuk modal kerja, jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, tetapi untuk 21 debitur dimaksud, jangka waktunya 1 tahun (12 bulan) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Agro Cabang Solo telah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank

Halaman 20 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRO NIAGA, Tbk Nomor.: Kpts. 14/ Dir.02.04/ MSDM/VII/ 2012, tanggal 31 Juli 2012 tentang Peraturan Displin, antara lain :

- Pasal 6 Point . 1.1. dan 1.2. : Pelanggaran kewenangan dan kesengajaan;
- Matrik pelanggaran fundamental Aspek lainnya point No 9.
- Melakukan pelanggaran aspek-aspek lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan Karyawan yang baik.
- Matrik pelanggaran fundamental Aspek Prekreditasi point No. 26.
- Memberikan kredit/ pembiayaan fikif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Bahwa sesuai PDWK (Pendelegasian Wewenang memutus kredit) adalah ANTON SUHARTANTA sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Agro Cabang Solo dengan Limit sebesar Rp 2. Milyar., dan tidak ada Spesial audit, tapi temuan ini diserahkan kepada Pemimpin Cabang pengganti (baru) PT. BRI Agro Cabang Solo yaitu dalam hal ini Sdr. SLAMET RIYADI untuk menindaklanjuti seluruh putusan ANTON SUHARTANTA ;
- Bahwa Saksi selanjutnya tidak tahu, karena pelaporan Sdr. SLAMET RIYADI bukan kepada SKAI namun Direktur Utama PT BRI Agro Pusat dan tembusan ke SKAI dimana dari temuan Tim Cabang menerangkan bahwa terdapat Mark Up Jaminan terhadap penyaluran Kredit nasabah yang dilakukan oleh ANTON SUHARTANTA selaku Pemimpin Cabang PT BRI Agro saat itu dan potensi kerugian yang dialami oleh PT BRI AGRO Atas Penyaluran Kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada 18 debitur oleh ANTON SUHARTANTA sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Agro Cabang Solo kurang lebih Rp. 20.153.480.308., ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin PT BRI Agro KC Solo tidak melaksanakan SOP (Standart Operating Procedure) pentahapan penyaluran kredit (permohonan s.d pencairan kredit/ Droping dana) yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel sesuai dengan PPK Ritel BRI Agro Bab II tentang Prinsip kehati - hatian dalam perkreditan, yang menjelaskan bahwa Setiap tahapan proses pemberian kredit ritel, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ;

Halaman 21 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus tunduk Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel sesuai dengan PPK Ritel BRI Agro Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang menjelaskan bahwa Setiap tahapan proses pemberian kredit ritel, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian adalah Seluruh Karyawan PT BRI Agro yang memproses kredit hingga Pencairan ;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa debitur yang sudah lunas, sedangkan 18 debitur lainnya saat ini belum lunas dan sudah masuk Kolektibilitas 5 (Macet) ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menolaknya.

2. ROHMAD TRI HIDAYANTO BIN SIHMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan PT. BRI Agro cabang Solo, Terdakwa adalah Pemimpin di tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRI Agro cabang Solo Sejak 12 Januari 2015 dan jabatan Saksi saat itu sebagai SOL (Supervisi Operasional dan Layanan) dan per April 2020 Saksi menjadi Karyawan di PT BRI Agro Cabang Semarang dan Per 15 Maret 2022 SK Pengunduran diri terbit sehingga pertanggal tersebut Saksi tidak lagi menjadi Karyawan PT BRI Agro ;
- Bahwa Saksi sudah lebih dulu bekerja di PT. BRI Agro cabang Solo sebelum Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin Cabang ;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit baru yang berlaku di PT. BRI Agro KC Solo yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 330, Surakarta, adalah sebagai berikut :
 - a. Calon nasabah kredit datang ke PT. BRI AGRO KC Solo untuk pengajuan pinjaman atau kredit ke bagian CS (Customer Service) atau AO melakukan prospek mendatangi calon nasabah kredit.
 - b. Setelah AO menerima pengajuan permohonan kredit atau pinjaman, AO melakukan kunjungan awal ke calon nasabah kredit dengan membawa Form LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) untuk mendapatkan dokumen calon nasabah kredit berupa:
 - 1) Fc. KTP suami istri bagi yang sudah menikah,

Halaman 22 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fc. KK,
- 3) Fc. Surat Nikah,

selain itu AO juga melakukan Interview ke calon nasabah, untuk mendapatkan data pemenuhan Unsur 5 C, sebagai berikut :

- 1) Tujuan pembiayaan/ kredit
- 2) Kebutuhan calon nasabah (jumlah pembiayaan),
- 3) Jangka waktu pembiayaan,
- 4) Cara pembayaran,
- 5) Jumlah pembayaran,
- 6) Jaminan.

c. Setelah AO (Account Officer) mendapatkan data lengkap calon nasabah kredit kemudian data dikompulir dan di bawa ke kantor untuk dilakukan pengecekan SLIK (apabila masih masuk dalam Kol 1 masih bisa dilayani namun apabila sudah masuk ke Kol 2 sudah tidak dilayani) oleh OPK (Operasional Kredit) dan DHN (Daftar Hitam Nasional) oleh Customer Service (CS).

d. Dari Kompulir data yang dilakukan AO termasuk hasil BI Cheking maupun DHN selanjutnya data tersebut diserahkan ke Pemimpin Cabang, tinggal menunggu perintah lebih lanjut dari Pemimpin apabila kredit disetujui maka akan dikembalikan ke AO untuk ditindak lanjuti dengan mengumpulkan dokumen Persyaratan lainnya dengan mendatangi calon nasabah antara lain :

- 1) Dipastikan kembali ke Calon nasabah apakah ada pinjaman lain selain di bank yang tidak tercover oleh SLIK.
- 2) Meminta Fc. PBB/ SPPT, Fc. Sertifikat yang akan dijamin, Fc. Rekening di Bank apa saja, Fc. Pembukuan (Laporan keuangan Usaha), Fc. Struk gaji, FC SIUP, FC TDP dan Nota pembelian maupun penjualan, laporan persediaan barang (Stock Opname),
- 3) Pendapatan bersih diluar semua kewajiban.

e. Kemudian AO membuat laporan Keuangan dituangkan dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) kemudian diserahkan ke OPK, kemudian oleh OPK (Operasional Kredit) dilakukan cheking ulang apabila sudah sesuai kemudian baru di lakukan diskusi.

f. Pada saat dilakukan Diskusi dihadiri oleh Pemimpin Cabang, Semua AO dan OPK (Operasional Kredit), kemudian diputuskan oleh

Halaman 23 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang limit dengan menerbitkan PTK (Putusan Kredit) dan OL (Offering Letter) / (SP3) yang dibuat oleh OPK.

g. OL (Offering Letter)/ (SP3) kemudian diserahkan ke AO, selanjutnya AO konfirmasi ke Calon Nasabah (Kreditur) apabila nasabah setuju dengan OL (SP3) selanjutnya OL tersebut diserahkan ke OPK untuk selanjutnya OPK melakukan Order ke Notaris untuk dilakukan Chek ke Kantor Pertanahan apakah terhadap jaminan Bersih (Clear).

h. Apabila dari Notaris menyatakan bahwa FC. SHM (jaminan) bersih selanjutnya dilakukan penjadwalan akad kredit di Notaris dengan dihadiri oleh Calon debitur dan Perwakilan dari pihak bank diwakili oleh OPK/ Pemimpin Cabang.

i. Setelah penandatanganan PK (Perjanjian Kredit) di Notaris kemudian Notaris memberikan dokumen berupa Covernote yang menyatakan bahwa terhadap jaminan akan di pasang HT dan dokumen Persyaratan kredit dikuasai oleh OPK.

j. Oleh OPK selanjutnya di bukakan Fasilitas pinjaman dan rekening pinjaman untuk menampung dana fasilitas kredit.

- Bahwa yang berhak untuk memutus kredit di PT. BRI Agro KC Solo yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 330, Surakarta adalah Pemimpin cabang dengan Limit memutus kredit sebesar Rp 2. Milyar AJB ;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan dalam proses pengajuan kredit, tugas Saksi adalah pada saat pencairan kredit kepada nasabah/debitur. Dan hal yang diluar kebiasaan pada saat pencairan kredit semasa Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin Cabang, pencairan kredit banyak yang diambil secara tunai ;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menolak nya.

3. CHRISSTAR DINI SUKOCO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar Maret tahun 2017 atau sejak Saksi mulai bekerja di bank BRI AGRO, tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai

Halaman 24 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang BRI AGRO Cabang Solo sedangkan Saksi sebagai Operasional Kredit BRI Agro Solo ;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Agro cabang Solo Sejak Maret 2017 sampai dengan 1 Desember 2018 setelah itu Saksi resign (keluar) dari PT. Bank BRI Agro.

- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Operasional Kredit (OPK) pada PT. BRI Agro dan Tugas tanggung jawab Saksi sebagai Operasional Kredit (OPK) adalah

- a. Bertanggung jawab berkaitan dengan BI Cheking Debitur berdasarkan memo masuk dari Account Officer (AO) yang tandatangani oleh Account Officer (AO) dan Pemimpin Cabang.
- b. Membayarkan dan melaporkan Pajak Simpanan.
- c. Menerima pengajuan Ceklist Dokumen Kredit.
- d. Membuat Rekening Pinjaman (Loan Account).
- e. Menghubungkan Debitur dengan Pihak Bank dan pihak ke 3 (Notaris dan Asuransi).
- f. Mengarsipkan Dokumen Kredit.

- Bahwa Saksi selaku Operasional Kredit (OPK) sudah melakukan BI Checking terhadap 12 (dua belas) debitur PT. BRI Agro Cabang Solo dan berkaitan dengan pengajuan kredit yang dilakukan antara lain:

- 1) Account Officer (AO) bersama Pemimpin Cabang melakukan survey terhadap para debitur.
- 2) Dibuatkan Memorandum Analisa dan Putusan Kredit (MAK) oleh Account Officer (AO).
- 3) Melakukan Komite Kecil bersama dengan Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Supervisor, Account officer (AO) / Marketing.
- 4) Pimian Cabang memutus kredit debitur.
- 5) Membuat Offring Latter / surat penawaran persetujuan kredit.
- 6) Meminta tanda tangan Offring Latter kepada debitur dan mengirimkan kepada notaris.
- 7) Mengumpulkan para pihak (debitur, BRI Agro, dan Notaris) untuk akad kredit.
- 8) Menginput Fasilitas Kredit dan Account loan (rekening pinjaman)
- 9) Pencairan Kredit dilakukan oleh Oprasional (OPK, Teller, SOL).

Halaman 25 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencairan dana kredit dari semua debitur terlebih dahulu dibuatkan rekening Tabungan/Giro oleh Customer Servis yang akan digunakan untuk menampung dana pencairan kredit, selanjutnya Saksi selaku OPK membuat Nota Biaya Kredit (Biaya Notaris, Administrasi, dan Biaya Kredit yang lain) selanjutnya dimintakan persetujuan kepada SOL (Supervisor Operasional dan Layanan) dan selanjutnya Teller yang akan melakukan proses pencairan kepada Rekening Tabungan/Giro Debitur dan dana pencairan kredit secara sistem telah dikirim kepada rekening tabungan/ Giro Debitur ;
- Bahwa Saksi selaku OPK tugasnya antara lain setelah menerima berkas pengajuan maka Saksi melakukan BI Checking atas permintaan AO, selanjutnya Saksi juga mengikuti Rapat Komite Pemutusan Kredit. Rapat yang Saksi lakukan bukan seperti rapat resmi hanya berkumpul saja lalu tanda tangan dan semuanya sudah langsung disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga menyiapkan dokumen Perjanjian Kredit serta menghubungi Notaris untuk penandatanganan PK ;
- Bahwa terhadap 21 Nasabah yang mengajukan kredit tersebut, saksi mengetahui karena Saksi yang menyiapkan dokumen akad kredit, dimana Notaris rekanan ada 3 orang (Moh Alting, Salman dan Nur Saptanti) ;
- Bahwa beberapa hal yang Saksi alami semasa Terdakwa menjadi Pemimpin Cabang, permohonan kredit relative cepet prosesnya, sekitar 1 minggu dari pengajuan langsung cair, sedangkan yang sebelumnya rata-rata 1 bulan sejak permohonan diajukan sampai dengan akad kredit ;
- Bahwa Saksi juga bertugas menyimpan kunci ruang brankas tempat penyimpanan dokumen jaminan (sertifikat) tetapi yang mengetahui kode brankas adalah SOL (Saksi ROHMAD TRI HIDAYANTO) ;
- Bahwa Saksi dan Saksi ROHMAD TRI HIDAYANTO pernah mendapat teguran karena dinilai lalai tidak mencatat pengeluaran sertifikat jaminan. Bahwa kejadiannya adalah sertifikat atas nama debitur AGUS TRIYANTO diminta oleh Terdakwa untuk dipinjam dengan alasan untuk mengurus akta pembebanan hak tanggungan karena debitur akan dilakukan penurunan plafond. Namun

Halaman 26 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sertifikat yang dipinjam dibawa Terdakwa tidak dikembalikan dan plafond kredit debitur tidak diturunkan ;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menerima sebagian keterangan Saksi.

4. JOSEP BUDIMARTANI, SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena pada saat perkara ini dilaporkan, sebagai Karyawan Bank Raya (dahulu PT BRI Agro, Tbk) dan jabatan Saksi adalah Sebagai Supervisor Operasional dan Layanan Bank Raya KC Solo yang beralamat di Jalan Veteran No. 140, Surakarta ;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan Prosedur Pencairan dana kredit yang berlaku di PT BRI agro, KC Solo Sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Pinjaman dari calon debitur diproses dan dianalisa oleh AO (Account Officer)/ Pejabat Pemrakarsa.
- 2) Apabila memenuhi Persyaratan dimintakan Putusan kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kewenangan.
- 3) Putusan Kredit (PTK) dari pejabat yang berwenang dibuatkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) oleh Petugas Operasional Kredit (OPK).
- 4) SPPK disampaikan kepada calon debitur oleh AO (Account Officer)/Pejabat Pemrakarsa kredit.
- 5) Apabila calon debitur sepakat, SPPK ditandatangani oleh calon debitur dan dikembalikan ke bank untuk dipersiapkan pengikatan kredit di Notaris.
- 6) Setelah seluruh persyrtan dipenuhi dan dilakukan pengikatan kredit, petugas OPK melakukan input data pembukaan fasilitas dan pencairan kredit pada sistem.
- 7) Penarikan fasilitas kredit oleh debitur dilakukan dengan cara/ketentuan sesuai bentuk dan Jenis Fasilitas kredit.
- 8) Untuk Fasilitas KMK PRK (Kredit Modal kerja Pinjaman rekening Koran), penarikan dilakukan dengan warkat (Cek/BG) yang tata caranya sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia)
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pejabat PT BRI Agro KC Solo saat itu yang memutus kredit kepada 21 Nasabah, karena dari 21 nasabah

Halaman 27 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah melakukan penarikan/pencairan dana hasil pencairan kredit dan saat ini berdasarkan data yang ada, Saksi sampaikan pencairan kredit 2 nasabah yaitu atas nama AGUNG PRIYATMOKO dan CV YUDHA PERDANA dimana oleh nasabah tersebut dana kredit telah dicairkan sebagaimana bukti berupa Slip Setoran RTGS, dan Cek/BG, dimana dana pencairan kredit dari CV YUDHA PERDANA selanjutnya dipindahkan dari rekening Simpanan Nomor: 032001000393302 a.n DWIJO KUSTANTO di PT Agro, Tbk KC Solo ke rekening miliknya (Sdr. DWIJO KUSTANTO) di PT Bank Mandiri Nomor: 1380003075475 KC Sri Wedari, Solo.

- Bahwa selain itu ada beberapa transaksi debitur kredit modal kerja semestinya dengan transaksi bisnis, tetapi ditarik tunai misalnya 500 juta tetapi kemudian dimasukkan lagi ke rekening yang berbeda (transaksi yang bermasalah) ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menolak seluruh keterangan Saksi.

5. MA'ARIF RIDHO SETYAWAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi karyawan PT BRI Agro KC Solo sekitar Mei 2017 dan saksi tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Agro KC Solo saat itu dan saksi sebagai salah satu karyawannya. Jabatan saksi saat itu sebagai Junior Account Officer dan diputus kontrak sejak 1 Desember 2018 ;
- Bahwa yang berhak untuk memutus kredit di PT. BRI AGRO KC Solo adalah Pemimpin cabang dengan Limit memutus kredit Rp 2. Milyar-, dan pada saat Saksi menjabat sebagai AO (Account Officer) pada PT. BRI AGRO KC Solo, Saksi memperoses kredit nasabah atas nama antara lain BAMBANG TRIYONO, DANIEL AHMAD, ANINDIA PRATAMA, HENNY KRISTIANA dan AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu apakah sudah lunas apa belum karena sejak tanggal 1 Desember 2018 Saksi sudah putus kontrak dengan PT BRI Agro Solo.

Halaman 28 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi calon debitur atas nama BAMBANG TRIYONO, DANIEL AHMAD, HENNY KRISTIANA dan AGUS TRIYANTO sesuai data KTP kecuali nasabah ANINDIA PRATAMA Saksi melakukan kunjungan ke lokasi usahanya karena alamat yang bersangkutan di Magelang yaitu di Dusun Gintung, Rt 01/ 01, Jambewangi, Secang, Magelang dan Saksi melakukan Interview untuk melengkapi Lembar Kunjungan nasabah (LKN) sebagai persyaratan Pengajuan Kredit dan yang melakukan penilaian jaminan terhadap Jaminan debitur BAMBANG TRIYONO, DANIEL AHMAD, ANINDIA PRATAMA, HENNY KRISTIANA dan AGUS TRIYANTO adalah Saksi ;
- Bahwa cara penilaiannya adalah dengan harga pembandingan melalui internet tidak menanyakan ke lingkungan setempat dan semua debitur yang Saksi prakarsai adalah nasabah refrensi dari Terdakwa dan semua harga ditentukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan pada waktu itu mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin, katanya kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan tidak mungkin kreditnya dapat disetujui, selain dari pada itu Saksi takut dipecat karena tidak mengikuti intruksi Pemimpin dan saat itu Saksi masih sebagai Karyawan baru ;
- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan Investigasi oleh tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dari Kantor Pusat PT BRI Agro Jakarta atas panyaluran Kredit/Pinjaman Sdr. BAMBANG TRIYONO, DANIEL AHMAD, ANINDIA PRATAMA dan HENNY KRISTIANA. Dimana saat itu Saksi bersama dengan Tim Investigasi melakukan pengecekan ke nasabah di Magelang namun yang ada saat itu hanya ANINDIA PRATAMA dan ARDI SOEDIYONO (Owner CV CIPTA PERSADA) tidak ada ;
- Bahwa dari situ baru diketahui jika sebagian dana pencairan kredit nasabah ANINDIA PRATAMA digunakan oleh CV. CIPTA PERSADA (Pemilik/Owner ARDI SOEDIYONO) untuk kegiatan Usaha Property ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak memperoleh fee dari nasabah tersebut ;

Halaman 29 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua hasil analisis langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak langsung disetujui tetapi ada yang dirubah oleh Terdakwa terkait dengan nilai jaminan.
- Bahwa nilai jaminan dinaikkan oleh Terdakwa dengan pertimbangan harga tanah setiap tahun naik, dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun ;
- Bahwa Saksi antara lain pernah menganalisis nilai jaminan tetapi tidak mengcover pinjaman yaitu atas nama HENY KRISTIANA dimana Terdakwa memeruntahkan untuk dinaikkan.
- Bahwa Saksi pernah menolak/mambantah dari arahan Terdakwa yang mau menaikkan jaminan tetapi Terdakwa mengatakan kalau ada apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab ;
- Bahwa benar Saksi mencari perbandingan hanya melalui internet tidak melakukan perbandingan lingkungan setempat dari zona/daerah ;
- Bahwa rapat komite dilakukan tidak secara formal ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

6. ARDI SEPTYANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdaakwa sejak sekitar 2016 s/d 2018 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan dimana yang bersangkutan adalah Pimpinan Cabang PT BRI Agro KC Solo saat itu dan Saksi sebagai salah satu staf / karayawannya saat itu sebagai Account Officer ;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 08 Desember 2014 dan Jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Account Officer dan diputus Kontrak sejak 1 Desember 2018 ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa benar Saksi yang memprakarsai kredit atas nama debitur Drs SUGIHARTO, WIJI NOLAINI, CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS, AGUNG ZUNianto, CV YUDHA PERDANA, AGUNG PRIYATMOKO, SRI MULYANI dan CV CIPTA PERSADA ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu apakah sudah lunas apa belum karena sejak awal Bulan Desember 2018 Saksi sudah putus kontrak dengan PT BRI Agro Solo ;

Halaman 30 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mendatangi calon debitur atas nama Drs SUGIHARTO, Sdr. WIJI NOLAINI, CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS, AGUNG ZUNianto, CV YUDHA PERDANA, AGUNG PRIYATMOKO, SRI MULYANI sesuai data KTP kecuali nasabah CIPTA PERSADA (ARDI SOEDIYONO) Saksi melakukan kunjungan ke lokasi usahanya karena alamat yang bersangkutan di Magelang sedangkan tempat usaha di Ngemplak, Boyolali (Pembangunan Property Wilayah Bandara Adi SUMARMO) dan Saksi melakukan Interview untuk melengkapi Lembar Kunjungan nasabah (LKN) sebagai persyaratan Pengajuan Kredit ;
- Bahwa yang melakukan penilaian jaminan terhadap Jaminan debitur Drs SUGIHARTO, WIJI NOLAINI, CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS, AGUNG ZUNianto, CV YUDHA PERDANA, AGUNG PRIYATMOKO, SRI MULYANI dan CV CIPTA PERSADA adalah Saksi, dan cara penilaiannya adalah dengan harga pembandingan hanya melalui internet ;
- Bahwa nasabah yang Saksi prakarsai ada nasabah refrensi/rekomendasi dari Terdakwa (Sdr. WIJI NOLAINI, AGUNG PRIYATMOKO, SRI MULYANI, dan CV CIPTA PERSADA) semua harga ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi hanya melakukan pengecekan lingkungan sekitar asset melalui perangkat desa namun tidak Saksi tuangkan dalam lembar survey (tanda tangan Koresponden), dan Saksi juga tidak melakukan pengecekan SPPT tanah (Obyek tanah) dan NJOP ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan untuk tujuan pencapaian target, misalnya apabila ada pembandingan di OLX, Terdakwa menyuruh untuk mencari harga yang tertinggi, dan pada waktu itu Saksi mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Cabang. Dengan alasan kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan tidak mungkin kreditnya dapat disetujui ;
- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan Investigasi oleh tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dari Kantor Pusat PT BRI Agro Jakarta atas panyaluran Kredit/Pinjaman Drs SUGIHARTO, WIJI NOLAINI, CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS, AGUNG ZUNianto, CV YUDHA

Halaman 31 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA, AGUNG PRIYATMOKO, SRI MULYANI dan CV CIPTA PERSADA, Dimana saat itu Saksi bersama dengan Tim Investigasi selanjutnya melakukan pengecekan ke nasabah dan ditemukan adanya penyimpangan :

1. Kredit tempilan debitur atas nama CV DIMAS, CV YUDHA PERDANA dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV DWI KARYA HUTAMA (Saksi DWIJO KUSTANTO) juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, diketahui CV DIMAS pengurusnya adalah kakak dari CV DWI KARYA HUTAMA dan Pengurus CV YUDHA PERDANA adalah putra dari CV DWI KARYA HUTAMA.

2. Kredit debitur atas nama AGUNG ZUNianto dipergunakan oleh ENDRO IBNU DERMAWAN (Debitur juga di PT. BRI Agro, Tbk).

- Bahwa terhadap nasabah kredit CV DWI KARYA HUTAMA (Saksi DWIJO KUSTANTO/ saat itu Sub Kontraktor Split Jalan Tol) Saksi kenal dan awalnya Saksi yang memproses proses pengajuan kreditnya senilai 1 Milyar, selanjutnya Saksi DWIJO KUSTANTO masih membutuhkan modal tambahan lagi, namun karena limitnya hanya 1 Milyar, maka Saksi mempertemukan Saksi DWIJO KUSTANTO dengan Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang melanjutkan hubungan sendiri dengan Saksi DWIJO KUSTANTO ;

- Bahwa kemudian Saksi memproses pengajuan kredit atas nama CV DIMAS (Kakak Saksi DWIJO KUSTANTO) dan CV YUDHA PERDANA milik anaknya Saksi DWIJO KUSTANTO dan disetujui oleh Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil OTS (on the spot) yang Saksi lakukan ada beberapa nasabah yang tidak masuk dalam kriteria 5C yaitu calon nasabah Wiji Nolaini, Agung Zunianto, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani yang saat itu Saksi sampaikan ke Terdakwa tidak masuk dalam kapabilitasnya melakukan pembayaran angsuran dan Saksi kesusahan dalam membuat Neraca laporan keuangan calon nasabah, dan saat itu juga Terdakwa ikut Survey/OTS ke calon nasabah Wiji Nolaini, Agung Zunianto, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani sehingga Terdakwa juga mengetahuinya, dan saat itu Saksi hanya melaksanakan perintah tetap mengajukan saja nanti apabila ada keterlambatan angsuran nasabah Wiji Nolaini, Agung Zunianto, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani langsung

Halaman 32 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditagihkan ke Terdakwa, atas apa yang disampaikan tersebut sehingga kredit tetap diajukan dan di Approve oleh Terdakwa ;

- Bahwa dana pencairan kredit nasabah atas nama Drs. Sugiiharto, Wiji Nolaini, CV Dwi Karya Utama, Cv Dimas, Agung Zunianto, CV. Yudha Perdana, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani, CV Cipta Persada tidak digunakan sebagaimana tujuan kredit dan sejak awal Terdakwa tahu bahwa dana pencairan kredit nasabah tersebut nantinya digunakan oleh orang lain dan tidak digunakan sebagaimana tujuan kredit ;
- Bahwa kebijakan/ Keputusan dalam penyaluran kredit di PT BRI Agro KC Solo oleh Terdakwa selaku Pemimpin Cabang dan Terdakwa sebagai Pemimpin kurang filternya antara lain setelah dilakukan penilaian oleh eksternal, nilai jaminan yang diajukan terlalu tinggi ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

7. YOSEPH WELLY KUSUMA, S.E., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor PT. BRI AGRO Kantor Cabang Solo sejak awal tahun 2015 hingga awal tahun 2018 dan pada 2 tahun awal Saksi sebagai karyawan kontrak, selanjutnya Saksi diangkat sebagai karyawan tetap dan kemudian Saksi diangkat selang kurang lebih satu tahun kemudian Saksi di PHK di awal tahun 2018 ;
- Bahwa atas kredit - kredit yang Saksi prakarsai yaitu atas nama DEWI ATI PANGLIPUR sudah lunas, sedang atas nama ROHMAT INDRAWAN informasinya sudah lunas sedangkan atas nama HARTANTO, HARIYONO dan CV WAHANA KARYA Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mendatangi calon debitur atas nama DEWI ATI PANGLIPUR, HARTANTO dan ROHMAT INDRAWAN kecuali Debitur HARIYONO dimana pada waktu itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mendatangi sesuai KTP, namun Terdakwa tidak menghendaki sehingga untuk debitur HARIYONO tidak datang ke alamat sesuai KTP dan yang didatangi bersama Pemimpin adalah alamat tempat usahanya saja ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu, alasan mengapa Terdakwa melarang Saksi untuk melakukan Survey (Kunjungan Nasabah a.n. HARIYONO) yang pasti saat itu Saksi hanya diperintah untuk melakukan pekerjaan Saksi dan melaksanakan perintah Terdakwa ;

Halaman 33 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 Nasabah kredit yang Saksi Prakarsai 2 diantaranya adalah Refrensi / rekomendasi dari Terdakwa yaitu atas nama HARTANTO dan CV WAHANA KARYA (Pemilik MARGONO anak menantu HARTANTO) dan yang melakukan penilaian jaminan terhadap Jaminan debitur DWI ATI PANGLIPUR, HARTANTO, HARYONO, ROHMAT INDRAWAN dan CV. WAHANA KARYA adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan didampingi nasabah, dan cara penilainnya dengan cara Sertifikat yang diterima disurvey dan didokumentasikan (foto), kemudian mencari data pembanding melalui internet ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan Saksi tidak tahu apakah ada akta fidusianya atau tidak karena yang menyiapkan adalah OPK (Operasional Kredit) dan Saksi lupa apakah ada daftar barang persediaan atau tidak dan barang persediaan yang tertuang dalam OL tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya di masing-masing debitur, seingat Saksi barang persediaan atas perintah Terdakwa untuk di tambah jumlah nominalnya ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin, katanya kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan dan barang persediannya tidak mungkin kreditnya dapat disetujui. Selain dari pada itu Saksi diancam tidak diangkat sebagai karyawan dan tidak diperpanjang kontrak karena tidak mengikuti intruksi Pemimpin dan Saksi sama sekali tidak memperoleh fee dari nasabah maupun dari Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil On The Spot (OTS) yang Saksi lakukan dengan nasabah CV Wahana Karya, Hartanto, Hariyono, Rohmat Indrawan, Dewi Ati Panglipur, ada yang masuk dalam katagori penilaian 5C namun ada nasabah 1 yang tidak masuk dalam kapabilitasnya melakukan pembayaran angsuran, Saksi sampaikan ke Terdakwa lalu Terdakwa juga ikut survey/ots namun Saksi tidak tahu mengapa kredit atas nama Hartanto disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas dana dana kredit ada sebagian digunakan nasabah namun ada yang digunakan orang lain seperti halnya atas nama HARTANTO, dan ROHMAT INDRAWAN dimana dana pencairan kredit

Halaman 34 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh anaknya yaitu DWI WINARTI untuk usaha Minimarket dan dana pencairan kredit ROHMAT INDRAWAN digunakan oleh WARSONO, sedangkan nasabah lain seperti CV. Wahana Karya, HARIYONO dan DEWI ATI PANGLIPUR setuju Saksi dipergunakan nasabah lain ;

- Bahwa sejak awal Terdakwa tahu bahwa dana pencairan kredit nasabah HARTANTO dan ROHMAT INDRAWAN nantinya akan dipergunakan oleh orang lain (DWI WINARTI dan WARSONO) dan Terdakwa sudah melakukan komunikasi dengan MARGONO (anak menantu HARTANTO) dan Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk melakukan survey (OTS), dan saat itu Saksi sampaikan juga bahwa terhadap nasabah HARTANTO tidak memiliki kemampuan bayar namun oleh Terdakwa meminta Saksi agar tetap diajukan, sehingga atas nasabah HARTANTO tetap Saksi ajukan ;

- Bahwa untuk nasabah ROHMAT INDRAWAN awal mulanya Saksi dikenalkan oleh WARSONO dimana WARSONO merupakan nasabah Saksi sebelum di PT BRI Tbk Boyolali, ketika Saksi pindah di PT BRI Agro Tbk KC Solo, WARSONO Saksi prospek dan yang bersangkutan bersedia untuk mengajukan kredit di BRI Agro Tbk KC Solo dan untuk tambahan modal usaha perumahan milik WARSONO akhirnya WARSONO mengajukan kredit atas nama adiknya ROHMAT INDRAWAN di BRI Agro Tbk KC Solo, saat itu ada pembicaraan kerjasama pengembangan perumahan milik WARSONO dengan Terdakwa dan akhirnya kredit ROHMAT INDRAWAN disetujui ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit, ditemukan aliran dana sebesar Rp. 280 juta dari rekening Saksi ke rekening debitur atas nama DEWI ATI PANGLIPUR yang awalnya Saksi sampaikan bahwa itu transaksi jual beli mobil atas arahan Terdakwa, namun yang sebenarnya adalah Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menutup/melunasi hutang debitur di Bank lain menggunakan uang Saksi yang Saksi pinjam dari salah satu BPR ;

- Bahwa Saksi terpaksa melakukan itu karena diancam Terdakwa akan dipecat sehingga takut kehilangan pekerjaan ;

- Bahwa pengambil kebijakan/Keputusan dalam penyaluran kredit di PT BRI Agro KC Solo adalah ANTON SUHARTANTA.

Halaman 35 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

8. IR DWIJO KUSTANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta sebagai pemilik CV DWI KARYA HUTAMA yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi (Pengurugan Proyek Jalan Tol Salatiga – Solo) ;
- Bahwa sekitar tahun 2016, Saksi dihubungi oleh Saksi ARDI SEPTIYANTO yang merupakan Karyawan PT BRI Agro Cabang Solo dan menawarkan pinjaman di PT BRI Agro, Tbk ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajukan pinjaman dengan Plafond Kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun (12 bulan) dan jenis Fasilitas kredit berupa KMK (Kredit Modal kerja) menggunakan jaminan berupa SHM 1081/Bekonang, Sukoharjo ;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2017 atas kredit tersebut Saksi Suplesi (perpanjang) dengan Plafond tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun (12 bulan) dengan jenis Fasilitas kredit berupa KMK (Kredit Modal kerja) dan menggunakan jaminan berupa SHM 1081/Bekonang, Sukoharjo dimana atas kredit tersebut hanya memperpanjang jangka waktu saja, dan saat itu Saksi butuh modal untuk proyek pengurugan jalan Tol Salatiga – Solo kurang lebih sekitar 3 Milyar, hal tersebut Saksi sampaikan ke Saksi ARDI SEPTIYANTO ;
- Bahwa Selanjutnya, Saksi ARDI SEPTIYANTO mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi butuh dana pinjaman sebesar Rp 3 Milyar, namun saat itu Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena limit pencairan Terdakwa hanya sebesar Rp 1 Milyar, selanjutnya atas saran dan petunjuk Terdakwa kemudian Saksi mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 3 miliar dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) Pengajuan atas nama 3 (tiga) orang Debitur yaitu CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS dan CV YUDHA PERDANA ;

Halaman 36 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit Saksi di PT BRI Agro Cabang Solo yang memproses adalah AO (Account Officer) atas nama ARDI SEPTIYANTO dan yang memutus serta tanda tangan pada saat penandatanganan Kredit adalah Terdakwa (Selaku Pemimpin PT BRI Agro KCP Solo).
- Bahwa dalam hal Ini Terdakwa dan Saksi ARDI SEPTIYANTO pernah melakukan Interview atau melakukan pengecekan/ kunjungan terhadap Obyek Jaminan/ Agunan atas kredit Saksi yaitu CV DWI KARYA HUTAMA, CV DIMAS dan CV YUDHA PERDANA, namun saat ini mengalami kemacetan dan belum lunas sehingga Saksi tidak bisa membayar angsuran atas pinjaman Saksi, karena modal habis sehingga Saksi tidak dapat mengembangkan usaha ;
- Bahwa Saksi pernah tidak memberikan Komisi / fee atas penyaluran kredit Saksi kepada Terdakwa dalam bentuk tunai, hanya kebetulan pada saat itu ada sesama nasabah menjual madu dan Saksi membelikan Terdakwa madu sebesar Rp 4.000.000,- sebagai bentuk ucapan terima kasih dan awalnya Terdakwa tidak mau namun akhirnya diterima ;
- Bahwa benar Saksi telah meminta Kakak Saksi (CV DIMAS) dan anak Saksi ANGGA YUDHA PERDANA (CV YUDHA PERDANA) untuk mengajukan Pinjaman di PT BRI Agro KC Solo dan benar atas pengajuan Pinjaman/Kredit CV DIMAS dan CV YUDHA PERDANA semua Jaminan/Agunan serta kelengkapan Dokumen Kredit an. Debitur CV DIMAS dan CV YUDHA PERDANA yang menyiapkan Saksi seluruhnya dan Saksi yang menggunakan dana pencairan kredit atas nama CV DIMAS dan atas nama CV YUDHA PERDANA ;
- Bahwa yang melakukan seluruh pembayaran semua angsuran kredit tersebut adalah Saksi sendiri dan sejak awal pengajuan kredit tersebut ANDI SUPANDY selaku Pemilik CV. DIMAS maupun ANGGA YUDHA PERDANA selaku pemilik CV. YUDA PERDANA tidak ikut menghadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin PT BRI AGRO Cabang Solo saat itu mengetahui bahwa seluruh dana pencairan kredit CV DIMAS dan CV YUDHA PERDANA nantinya akan dipergunakan Saksi (CV DWI KARYA HUTAMA) dan sekarang 3 kredit macet semua ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

Halaman 37 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. MOHAMAD ANDY SUPANDI, S.E, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saaksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Pemimpin PT. BRI Agro Cabang Solo pada saat penandatanganan akad kredit atas pengajuan kredit Saksi di PT BRI Agro Cabang Solo ;
- Bahwa Pengajuan Kredit di tersebut merupakan permintaan dari Adik Saksi yang bernama DWIJO KUSTANTO, jadi Saksi hanya dipinjam nama saja. Segala persyaratan dan kelengkapan Administrasi telah disiapkan adik Saksi yaitu Saksi DWIJO KUSTANTO ;
- Bahwa sekitar tahun 2015/2016 adik kandung Saksi yaitu Saksi DWIJO KUSTANTO datang kerumah dan menceritakan sebuah proyek pengguruan tanah yang ada di Kabupaten Blora, atas hal tersebut DWIJO KUSTANTO membutuhkan modal dan berniat meminjam nama CV. DIMAS milik Saksi , untuk digunakan sebagai pengajuan kredit di PT BRI Agro, Tbk Solo ;
- Bahwa Atas permintaan tersebut Saksi bersedia menolong dan berpesan bahwa Saksi tidak ingin repot terkait pengajuan kredit ini, jadi segala sesuatunya terkait dokumen dan administrasi persyaratan Kredit yang mengetahui dan menyiapkan adalah DWIJO KUSTANTO, Saksi hanya tanda tangan-tanda tangan saja ;
- Bahwa atas kredit Saksi di PT BRI AGRO, Tbk Cabang Solo, jaminan yang digunakan adalah milik Saksi DWIJO KUSTANTO yang terletak di Kartosuro Sukoharjo yang sebelumnya telah dibalik nama atas nama MOHAMAD ANDY SUPANDI (dipinjam nama) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai jaminan yang terletak di Kartosuro Sukoharjo yang digunakan sebagai jaminan pengajuan Kredit a.n. CV. DIMAS di PT BRI AGRO, Tbk Cabang Solo, karena jaminan tersebut milik Saksi DWIJO KUSTANTO, dan Saksi hanya dipinjam nama saja ;
- Bahwa pihak bank pernah melakukan Survey terhadap Jaminan yang terletak di Kartosuro Sukoharjo, sedangkan untuk survey usaha/lokasi proyek seingat Saksi tidak pernah dilakukan. Pada waktu

Halaman 38 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang hadir adalah Saksi, Saksi DWIJO KUSTANTO dan dari pegawai Bank 3 Orang yang Saksi lupa namanya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa jangka waktu atas pinjaman Sdr. di PT BRI Agro Cabang Solo, dan besaran angsuran atas Kredit Sdr. di PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo, karena pada waktu penandatanganan akta kredit Saksi tidak membaca dan hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran atas kredit Saksi di PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo adalah Saksi DWIJO KUSTANTO dan atas kredit yang menggunakan nama Saksi di PT BRI Agro KCP Solo sepengetahuan Saksi macet atas informasi dari Adik Saksi ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

10. ANGA YUDHA PERDANA, S.I.Kom, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saaksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan kleuarga ;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Akhir Saksi Ayah Saksi yang bernama DWIJO KUSTANTO membutuhkan modal dan sejumlah uang serta berniat meminjam nama CV. YUDHA PERDANA milik Saksi, untuk digunakan sebagai pengajuan kredit PT BRI Agro Cabang Solo. Atas permintaan tersebut Saksi bersedia menolong dan akhirnya Saksi ditemani ayah Saksi datang ke PT BRI Agro Cabang Solo untuk mengajukan Kredit, dan Saksi mengajukan kredit di PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo sekitar tahun 2017 dan diperpanjang serta top up pada tahun 2018, namun tanggal dan nomor perjanjian kreditnya Saksi lupa. Yang Saksi ingat adalah Jenis Kreditnya yaitu Kredit Modal Kerja (Kredit rekening Koran) ;
- Bahwa petugas/karyawan PT. BRI Agro, Tbk Cabang Solo yang memproses atas kredit Saksi yaitu ARDI SEPTYANTO selaku Marketing dan Terdakwa selaku Pinca yang pada waktu itu menyetujui Kredit atas nama CV. YUDHA PERDANA, adapun jenis kegiatan usaha dari CV. YUDHA PERDANA yaitu Pengadaan Barang Material Kontruksi ;
- Bahwa seingat Saksi Plafond yang Saksi ajukan yaitu Rp 1 Milyar pada tahun 2017 kemudian diperpanjang dan Top Up sebesar Rp

Halaman 39 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 pada tahun 2018 sehingga total Rp 1,5 Miliar sedangkan tujuan adalah untuk Tambahan modal Kerja Ayah Saksi DWIJO KUSTANTO dalam rangka Proyek Penggurakan Tol Salatiga-Boyolali serta sebagian digunakan Biaya Pengobatan Ibu Saksi ;

- Bahwa atas kredit Saksi tersebut, jaminan yang digunakan adalah milik Ayah Saksi DWIJO KUSTANTO yang terletak di Ds. Manjung, Kec. Sawit Kab. Boyolali dengan No. HM 924/Manjung yang sebelumnya telah dibalik nama atas nama ANGGA YUDHA PERDANA (dipinjam nama) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti nilai jaminan Sertifikat No. HM 924/Manjung yang digunakan sebagai jaminan, namun pada waktu itu harga pasaran sekitar Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000/meter ;
- Bahwa pihak bank pernah melakukan Survey hanya terhadap Jaminan yang terletak di Manjung Boyolali, sedangkan untuk survey usaha/survey lingkungan seingat Saksi tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran atas kredit Saksi adalah ayah Saksi DWIJO KUSTANTO ;
- Bahwa pengajuan Kredit Saksi yang menggunakan CV. YUDHA PERDANA telah terealisasi dimana dicairkan dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dan Saksi yang menerimanya dalam bentuk Cek/Bilyet Giro serta Kartu Debit ATM. Besaran nilai pencairan yaitu Rp 1 Miliar pada tahun 2017 dan tambahan (top up) Rp 500.000.000 pada tahun 2018 ;
- Bahwa dana-dana yang telah dilakukan pencairan dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran berupa Cek/Bilyet Giro dengan total Rp 1.500.000.000 tidak digunakan sebagaimana tujuan kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit CV. YUDHA PERDANA tetapi Saksi serahkan ke Ayah Saksi DWIJO KUSTANTO digunakan untuk Tambahan modal Kerja Proyek Penggurakan Tol Salatiga-Boyolali ;
- Bahwa kredit CV. YUDHA PERDANA saat ini macet, karena Saksi pernah mendapatkan Surat dari PT BRI Agro KC Solo dan terakhir Saksi mendapatkan konfirmasi dari Bank bahwa Jaminan Sertifikat HM 924/Manjung dalam proses lelang namun belum ada penarawaran ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak seluruhnya.

11. AGUNG PRIYATMOKO di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saaksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah bidang usaha Percetakan dengan nama "percetakan Tiga Mawar" yaitu pembuatan Sticker, nota dan undangan ;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Sdr. DANIEL AHMAD (teman sekolah Saksi) mengenalkan Saksi dengan ARDI SOEDIYONO alias ARDI TUSILA yang mengaku akan membuka usaha Perumahan, kemudian Saksi diajak membuka CV. CIPTA PERSADA dan berkantor di Desa Pandoan, Ngemplak, Sawahan, Boyolali yang akanh digunakan untuk menjalankan proyek Perumahan GRIYA CITRA PERSADA ;
- Bahwa di CV. CIPTA PERSADA, Saksi ditunjuk sebagai Manager Keuangan namun tidak pernah memegang keuangan dan setahu Saksi ada warga-warga yang telah membayar DP langsung kepada ARDI SOEDIYONO ;
- Pada pertengahan tahun 2017, ARDI SOEDIYONO meminta bantuan Saksi untuk dipinjam nama mengajukan pinjaman kredit ke PT. BRI AGRO cabang Solo dan dikenalkan dengan Terdakwa selaku Pemimpin Cabangnya ;
- Bahwa kemudian ARDI SOEDIYONO dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta persetujuan Istri Saksi dan Saksi. Saat itu Saksi dan Istri agak keberatan karena pengajuan Pinjaman sangat besar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan ARDI SOEDIYONO dan ANTON SUHARTANTO menyampaikan jika pinjaman tersebut akan dilunasi / diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Pengajuan Kredit menggunakan atas nama Saksi tersebut tujuannya adalah untuk usaha milik CV. CIPTA PERSADA yaitu untuk perluasan Lahan Perumahan di Gagak Sipat (kemudian Sertifikat diatasnamakan nama Saksi) dan Modal Usaha CV. CIPTA PERSADA ;
- Bahwa setelah uangnya cair, kemudian uang sebesar Rp. 350.000.000,- Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada ARDI SOEDIYONO dan kemudian dibayarkan kepada Pemilik Tanah Gagak Sipat yaitu atas nama DHENY KURNIAWAN SAPUTRO. Sedangkan sisa

Halaman 41 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 650.000.000,- Saksi ambil atas perintah ARDI SOEDIYONO dan Saksi serahkan seluruhnya kepada ARDI SOEDIYONO dengan cara bertahap sesuai permintaan ARDI SOEDIYONO dan penyerahan dengan cara Saksi ambil Tunai kemudian Saksi serahkan kepada ARDI SOEDIYONO ;

- Bahwa ternyata jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditepati kemudian Saksi menagih Janji ARDI SOEDIYONO namun sudah tidak bisa dihubungi dan Saksi menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban karena pada saat tandatangan Perjanjian Kredit, Terdakwa berjanji akan membantu menyelesaikan tagihan Kredit atas nama Saksi tersebut (Fotocopy bukti Print Out screenshot percakapan via Whatsapps dengan ANTON SUHARTANTO diserahkan kepada Penyidik) ;

- dan Saksi mengajukan kredit di PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo sekitar akhir pertengahan tahun 2017 namun tanggalnya Saksi lupa.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja jaminan yang diberikan oleh ARDI SOEDIYONO kepada PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo, Namun yang Saksi tahu bahwa Sertifikat Tanah HM No. 03180/Desa Gagaksipat seluas 345 M2 yang dibaliknama atas nama Saksi tersebut dijadikan jaminan di PT. BRI AGRO ;

- Bahwa setahu Saksi atas kredit tersebut pembayarannya berasal dari ADRI SOEDIYONO dan yang membayarkan adalah Saksi dengan cara setor Tunai melalui Teller, namun pembayaran bunganya saja ;

- Bahwa awalnya ARDI SOEDIYONO dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Istri Saksi bahwa kredit menggunakan atasnama Saksi akan dilunasi dalam jangka 3 bulan saja, Namun pada saat penandatanganan Akta Kredit baru dijelaskan oleh Staff Bank BRI AGRO bahwa jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun (12 bulan) dan Saksi pernah membayarkan bunganya saja sebanyak 2 (dua) kali saja sebesar Rp. 10.000.000,- an ;

- Bahwa yang memproses pengajuan kredit tersebut adalah ARDI SOEDIYONO dan TERdakwa dan Saksi berserta Istri hanya diminta datang untuk tandatangan di kantor BRI AGRO Cabang Solo, dan atas kredit Saksi di PT BRI Agro KCP Solo saat ini belum lunas dan macet ;

Halaman 42 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan istri Saksi diminta mengajukan permohonan Restrukturisasi kredit dikarenakan Kredit atas nama Saksi tersebut tidak dibayar lagi oleh ARDI SOEDIYONO. Sehingga pihak Bank BRI AGRO melakukan Penagihan kerumah kami. Dan Saksi sampaikan bahwa yang menggunakan uang tersebut bukan Saksi namun yang menggunakan adalah ARDI SOEDIYONO dan diketahui oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi mau membuat dan menandatangani permohonan restrukturisasi kredit karena diminta oleh pihak Bank BRI AGRO dan diancam jika tidak mengajukan maka dianggap tidak ada itikad baik dan kena sanksi, sehingga kami terpaksa ikut menandatangani permohonan Restrukturisasi tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa yang menyetujui mencairkan kredit adalah Terdakwa dan kami diminta bantu untuk tandatangan Restrukturisasi Kredit sambil Terdakwa mencari cara untuk penyelesaian kredit atas nama Saksi tersebut ;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penarikan dana dari rekening Pinjaman/Kredit Saksi di PT BRI Agro, Tbk KC Solo dan dana selanjutnya Saksi tempatkan pada rekening Saksi di rekening simpanan dengan Nomor rekening 032001000559306 pada PT BRI Agro KC Solo, namun ada juga yang Saksi Tarik tunai dimana selanjutnya dana tersebut Saksi serahkan ke ARDI SOEDIYONO dan Terdakwa ;
- Bahwa benar, sesuai dengan bukti berupa Slip RTGS tanggal 29 Agustus 2017 dana dari rekening simpanan Saksi pada PT BRI Agro KC Solo sebesar Rp 250.000.000,- Saksi alihkan/tempatkan pada rekening simpanan Saksi di PT BRI Cabang Sudirman (Solo), selanjutnya Saksi alihkan/tempatkan ke rekening beberapa orang atas perintah Terdakwa dan ARDI SOEDIYONO alias ARDI TUSILAR antara lain :

NO	TANGGAL	NOMINAL	NAMA PENERIMA
1	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
2	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
3	30-Aug-17	Rp 5,000,000	MAHMUD DANIL
4	30-Aug-17	Rp 80,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
5	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
6	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
7	06-Sep-17	Rp 10,000,000	IKA RACHMAWATI

Halaman 43 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak sebagian, uang 100 juta yang berasal dari Saksi **AGUNG PRIYATMOKO** merupakan pinjaman pribadi Terdakwa.

12. HENY KRISTIANA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saaksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Om Saksi (Om DODI) dari Almarhum Suami Saksi dalam rangka usaha Perumahan yang akan Saksi jalani ;
- Bahwa kemudian Saksi ditawarkan dan mengajukan pinjaman untuk modal usaha perumahan ke PT. BRI AGRO Cabang Solo yang di Pimpin oleh Terdakwa dan akan membantu Pemecahan Sertifikat dan proses KPR-nya ;
- Bahwa Saksi mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke PT. BRI AGRO cabang Solo melalui Terdakwa sebesar Rp. 1,5 Miliar namun disetujui pada Januari 2018 sebesar Rp. 1,2 miliar dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Gagaksipat Desa Donohudan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan SHM 2429/Gagaksipat seluas 654 M2 yang Saksi beli dari Sdri. DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS menggunakan Pencairan Kredit dari PT. BRI AGRO Cab. Solo tersebut (pada saat akad kredit belum balik nama ke atas nama Saksi karena belum dibayar) ;
- Bahwa karena mengalami kemacetan pembayaran maka tahun 2019 di Restrukturisasi dengan penambahan Jangka Waktu Pembayaran selama satu tahun ;
- Bahwa Kredit Modal Kerja yang Saksi ajukan ke PT. BRI AGRO Cabang Solo tersebut mengalami kemacetan karena sebagian dana kredit diminta dan dibawa oleh Terdakwa yang katanya untuk

Halaman 44 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



pembayaran kekurangan pelunasan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk membangun rumah contoh, namun ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pelunasan Tanah dan tidak dibuatkan rumah contoh sehingga proses pembangunan perumahan tidak berjalan ;

- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan saat itu Terdakwa yang berjanji menyelesaikan kredit Saksi tersebut, namun Faktanya tidak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang ;

- Bahwa penggunaan dana pencairak kredit modal kerja dari PT. BRI AGRO cabang Solo sebesar Rp. 1.200.000.000,- adalah sebagai berikut :

1) Rp. 600.000.000,- Saksi serahkan kepada Om DODI yang peruntukannya adalah :

a. Rp. 450.000.000,- dibayarkan kepada pemilik Tanah (DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS).

b. Rp. 150.000.000,- (membeli dan meneruskan usaha pakaian dan gas LPG milik OM DODI Jl. Sutandyo Sawahan Ngemplak Boyolali).

2) Rp. 350.000.000,- diminta dan Saksi serahkan kepada Terdakwa yang tujuan penggunaannya adalah :

a) Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran kekurangan pelunasan Tanah kepada pemilik Tanah (DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS). (Total harga Tanah Rp. 700.000.000,-).--

b) Rp. 100.000.000,- untuk pembangunan rumah contoh diperumahan yang akan Saksi jalankan tersebut dan sebagian untuk pembayaran angsuran.

3) Rp. 35.000.000,- diminta dan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pemecahan Sertifikat yang akan dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Notaris MUHAMAD ALTING, SH dan sebagian untuk pembayaran angsuran.

4) Rp. 15.000.000,- diminta dan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengurusah pemecahan Sertifikat.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran angsuran / bunga pinjaman karena uang pembayaran angsuran sudah termasuk dalam

Halaman 45 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 dan Rp. 35.000.000,- ;

- Bahwa saat penyerahan uang Rp. 350.000.000,- tersebut, Terdakwa menjelaskan jika uang Rp. 100.000.000,- untuk pembuatan rumah contoh sudah termasuk untuk pembayaran angsuran ;

- Bahwa Saksi mendapatkan surat peringatan dari PT. BRI AGRO cabang Solo, lalu Saksi menjelaskan permasalahan kredit Saksi dan karena Terdakwa tidak membayarkan uang untuk pelunasan pembelian Tanah kepada pemilik Tanah dan juga tidak menggunakan dana untuk pembangunan Rumah Contoh, sehingga pembangunan di atas tanah yang akan Saksi bangun perumahan tersebut belum bisa dilaksanakan karena pemilik tanah belum menerima pelunasan dan proses pemecahan tidak dikerjakan karena dananya dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit atas nama Saksi tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan fee / keuntungan, Namun Terdakwa meminta dan menggunakan uang pinjaman Saksi yang katanya untuk pelunasan Tanah dan pembuatan Rumah Contoh serta untuk pembayaran Angsuran pinjaman, ternyata tidak digunakan untuk membayar pelunasan Tanah kepada pembeli dan tidak digunakan untuk pembangunan rumah contoh serta tidak digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman Saksi ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menggunakan uang pencairan kredit Saksi dan tidak digunakan semestinya mengakibatkan permasalahan yaitu :

- ✓ Penjual tanah belum menerima pelunasan harga Tanahnya sebesar Rp. 250.000.000,- .
- ✓ Rumah Contoh yang seharusnya dibangun sesuai Planning Perumahan tidak pernah dibuat dan dibangun. Sehingga pemasaran tidak berjalan.
- ✓ Bahwa Saksi sudah membuat Gambar Perumahan Donohudan Permai untuk memasarkan Rumah yang akan Saksi bangun diatas tanah yang Saksi beli tersebut, namun karena perbuatan ANTON SUHARTANTO maka pemasarannya Saksi hentikan karena belum bisa terbangun. (Brosur/Site Plane Perumahan diserahkan ke Penyidik).

Halaman 46 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menolak sebagian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyampaikan pendapat menurut ilmu pengetahuan dan keahliannya sebagai berikut :

BAMBANG PURWOGANDI DITO ARI LEGOWO, SE, MM, MH., (Ahli Perbankan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai OJK dan jabatan Ahli sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bank ;
- Bahwa tugas Ahli melakukan pengawasan bank dan Berdasarkan pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
- Bahwa yang dimaksud perbankan, bank dan bank umum adalah :
 - a. Perbankan** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; -
 - b. Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
 - c. Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - d. Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menurut jenisnya adalah :
 - a. Bank Umum ;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.

Halaman 47 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai Bank dalam menjalankan tugas kesehariannya tunduk pada :
 - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
 - b. Peraturan Bank Indonesia.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
 - d. Peraturan lainnya yang terkait serta Kebijakan dan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku pada Bank tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam pelaksanaan analisis yang mendalam tersebut bank berpedoman kepada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), SOP atau ketentuan intern Bank.
- Bahwa secara umum, Bank melakukan analisis kredit yang sekurang kurangnya mencakup 5C, yaitu :
 - 1) Character (karakter),
 - 2) Capital (permodalan),
 - 3) Capacity (kapasitas usaha),
 - 4) Collateral (agunan), dan
 - 5) Condition (kondisi ekonomi).yang dilakukan dengan cara profesional.
- Bahwa sesuai Pasal 29 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa Prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit, sesuai Pasal 29 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-

Halaman 48 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Karena bank mengelola dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Hal ini dimaksudkan agar bank tetap dapat tumbuh secara sehat, berkesinambungan dan dana masyarakat terlindungi.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang wajib mengemban prinsip kehati-hatian adalah Bank. Struktur organisasi Bank terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank (semua pejabat dan karyawan bank) yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang tunduk terhadap seluruh perundangan yang berlaku dan ketentuan internal bank.
- Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh pegawai untuk menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat maksudnya adalah Pegawai bank dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan SOP (*Standard Operating Procedure*) bank.
- Bahwa Pegawai Bank (Pejabat dan Karyawan Bank) dianggap telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sejak yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengabaikan SOP dan kewenangan yang bersangkutan dengan didukung bukti-bukti yang memadai dan Sesuai Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha bank baik dalam penghimpunan, penyaluran dana atau kegiatan usaha lainnya harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas atau prinsip yang sudah berlaku universal dalam industri perbankan.

Halaman 49 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan aturan yang berlaku bagi bank adalah seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang terkait bank, antara lain UU Perbankan dengan seluruh peraturan pelaksanaannya (al. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dan ketentuan Internal bank termasuk kebijakan dan SOP dan

Job Description ;

- Bahwa Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka dapat dikenakan sanksi hukum, selanjutnya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan ;

- Bahwa Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam Pasal 49 UU Perbankan tersebut adalah pihak yang :

a. diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai (semua pejabat bank dan karyawan bank) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);

b. aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pegawai bank dilarang menerima imbalan atau fee dari debitur dan atau menerima uang lain sebagaimana pasal dimaksud dalam pasal 49 Ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau **pegawai bank** yang dengan sengaja meminta atau **menerima**, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, **dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh** uang muka, bank garansi, atau **fasilitas kredit dari bank**, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka

Halaman 50 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.”

- Bahwa adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank, adalah merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.
 - b. Dengan sengaja, dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; b) peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; c) pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau d) pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.
 - c. Unsur Ayat (2) huruf a
 - Meminta, artinya perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Menerima, artinya memperoleh sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Mengizinkan atau menyetujui, baik secara tertulis atau tidak tertulis yang memperbolehkan atau tidak melarang menerima sesuatu dari pihak lain untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.
 - Imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat.
 - Untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya, merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya. Tidak ada batasan yang jelas mengenai “keluarga” dalam Undang-Undang Perbankan, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, pengertian “keluarga” dapat diartikan sebagai hubungan dalam keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal ataupun vertikal, misalnya orang

Halaman 51 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



tua kandung/tiri/angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat; anak kandung/ tiri/angkat; kakek atau nenek kandung/ tiri/angkat; cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; suami atau istri; mertua atau besan; suami atau istri dari anak kandung/tiri/ angkat; kakek atau nenek dari suami atau istri; suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/ tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami dan istrinya dari saudara yang bersangkutan.

- Dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain-Dalam memperoleh uang muka/bank garansi/fasilitas kredit dari bank;-Dalam rangka pembelian/ pendiskontoan surat-surat wesel/ promes/cek/kertas dagang/bukti kewajiban lainnya; atau-Dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, pemberian tersebut di atas dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar proses dalam rangka mendapatkan fasilitas atau produk-produk bank tersebut bagi orang lain yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.
- Bahwa beberapa Pasal dalam UU Perbankan, yaitu:
 1. Pasal 8 Ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".
 2. Pasal 8 Ayat (2) "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".
 3. Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."
- Bahwa ketika prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dan tidak menjalankan SOP, maka terjadilah Fraud ;

Halaman 52 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum ;
- Bahwa dalam POJK tersebut dalam Lampiran III dimuat penjelasan Fraud yang terjadi pada aktivitas pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur Contoh :
 - a. Debitur fiktif yaitu Pemberian kredit/pembiayaan kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain.
 - b. Debitur topengan yaitu Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan identitas asli dari debitur yang bersangkutan namun dananya digunakan oleh pihak lain.
 - c. Rekayasa atau manipulasi dokumen atau informasi kredit/pembiayaan yaitu Rekayasa dokumen atau informasi oleh debitur dan/atau pihak Bank untuk memenuhi persyaratan dan kelayakan pemberian kredit/pembiayaan atau restrukturisasi kredit/pembiayaan antara lain :
 - 1) rekayasa kemampuan dan prospek usaha debitur;
 - 2) rekayasa laporan keuangan debitur;
 - 3) overvalued/undervalued penilaian agunan atau penggunaan agunan fiktif;
 - 4) rekayasa analisa kredit/pembiayaan oleh pihak Bank;
 - 5) ketiadaan dokumen permohonan, analisis, keputusan, dan/atau perjanjian kredit/pembiayaan ;
 - 6) dokumen persyaratan kredit/pembiayaan yang tidak benar.
 - d. Rekayasa atau ketidaksesuaian pencatatan angsuran kredit/pembiayaan dalam pembukuan Bank yaitu Tidak mencatat angsuran kredit/pembiayaan, ketidaksesuaian pencatatan nominal angsuran kredit/pembiayaan dengan dana yang diterima, atau

Halaman 53 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan angsuran kredit/pembiayaan yang tidak disertai dengan aliran dana.

e. Ketidaksesuaian penggunaan kredit/pembiayaan dengan tujuan atau kebutuhan Penjelasan: Penggunaan dana kredit/pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit/pembiayaan atau kebutuhan kredit/pembiayaan yang sesungguhnya.

f. Pembebanan biaya Bank untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank melakukan pembebanan biaya untuk suatu kegiatan fiktif yang sebenarnya digunakan sebagai setoran angsuran kredit/pembiayaan untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.

g. Penghindaran pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yaitu Pemecahan satu fasilitas kredit/pembiayaan menjadi beberapa fasilitas kredit/pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan melalui kelompok usaha atau pihak lain untuk menghindari pelanggaran BMPK/BMPD.

- Bahwa terkait penilaian Jaminan bisa dengan berbagai cara dan lazimnya Bank akan memilih harga terendah yang dipakai bukan nilai pasar. Ada kalanya jika karena pertimbangan bisnis akan memilih harga yang lebih tinggi tetapi sangat jarang terjadi karena beresiko ;
- Bahwa jika menggunakan appraisals pun pasti akan mengambil nilai terendah berdasarkan prinsip kehati-hatian, bahkan sisi bisnis juga menggunakan nilai terendah, jika suatu Bank mengambil nilai tertinggi, biasanya mempunyai SOP sendiri karena ada alasan khusus ;
- Bahwa OJK juga melakukan audit atau penyidikan, namun jika sudah dilaporkan ke Polisi, OJK tidak dapat melakukan penyidikan ;
- Terhadap keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa melalui akan menyampaikan tanggapan dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa :

1. Disita dari Sdr. DAMAR MUNGgaran :

- 1.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
- 2.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
- 3.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.

Halaman 54 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
- 5.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
- 6.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
- 7.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
- 8.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.
- 12.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
- 14.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
- 15.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
- 18.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
- 19.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.
- 20.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPUR
- 21.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
- 22.1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
- 23.1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
- 24.1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.
- 25.1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
- 26.1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
- 27.1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.

Halaman 55 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.

29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
- 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.
- 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
- 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.
- 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
- 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
- 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.
- 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
- 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
- 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
- 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.

Halaman 56 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO.

30.1 Bundel Risalah lelang berisi :

- a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).
- b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
- c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - 1) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
 - 2) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00
- d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,-. (Debitur BAMBANG TRIYONO).
- e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,-. (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
- h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).
- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).

Halaman 57 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,-. (Debitur Agung Zuniyanto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,-. (Debitur Agung Priyatmoko).
- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,-. (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
- 1) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-
 - 2) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-
- p. Risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).
- q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-.
- 1) SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - 2) SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - 3) SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - 4) SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - 5) SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

2. Disita dari VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA :

1. a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-

Halaman 58 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-
2. a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-
- b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000, , Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,-
- c. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-
3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-
- 4.1 (satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

3. Disita dari AGUNG PRIYATMOKO, SP :

3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang- barang bukti tersebut adalah : *alat yang dipergunakan / barang yang merupakan hasil/ barang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;*

Halaman 59 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Anton Suhartanta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana keterangannya yang termuat dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara tindak Pidana Korupsi atas Salah Lokasi Lelang Agunan, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin PT BRI Cabang Pembantu Medan Katamso dan terhadap perkara Terdakwa telah di Putus di Pengadilan Negeri Kota Binjai dengan Putusan Pertama 4 tahun 2 bulan dan banding putusan menjadi selama 5 tahun 3 bulan dan saat ini Terdakwa sudah menjalani Hukuman di Lapas
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan di PT BRI Agro Cabang Surakarta atau sekarang dengan Nama Bank Raya sejak Februari 2016 s/d 5 Maret 2018 ;
- Bahwa Surat Keputusan No.KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 merupakan penempatan Terdakwa sebagai Pemimpin PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo dan menjabat sebagai Pemimpin PT BRI Agro Cabang Solo,Tbk terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d 5 Maret 2018 ;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pemimpin PT BRI Agro Cabang Solo adalah bertanggung jawab atas segala Operasional PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Direksi PT BRI Agro, Tbk Kantor Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa BMPK (Batas maksimal Pemberian Kredit) pada PT BRI Agro, Tbk pada saat menjadi Pemimpin Cabang namun selaku Pemimpin PT BRI Agro Cabang Solo,Tbk sejak tanggal 22 Januari 2016 saat Terdakwa masuk memiliki Limit memutus kredit kurang lebih Rp 1 Milyar, pada semesater kedua tahun 2017 Limit memutus kredit Pemimpin Cabang naik menjadi Rp. 2 Milyar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin PT BRI Agro Cabang Solo,Tbk sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 19 Februari 2018, pernah menyalurkan dan menyetujui kredit berupa fasilitas kredit jenis Modal Kerja dan Investasi serta Pinjaman Pegawai ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gratifikasi, tidak pernah memerintahkan kepada AO untuk menerima, mengkoordinir dan Terdakwa mengarahkan sesuai prosedur ;

Halaman 60 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan MAK (Memorandum Analisa Kredit), yang melakukan penilaian agunan adalah AO (Account Officer) dalam hal ini adalah ARDI SEPTYANTO, MA'ARIF RIDHO, dan YOSEPH WELLY ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian namun Terdakwa ikut melakukan Pengecekan obyek agunan OTS (On The Spot) dan juga melakukan Interview kepada nasabah yang akan menerima fasilitas kredit/pinjaman dari PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo dan apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh AO (Account Officer) dan hasilnya menurut Terdakwa diragukan maka Terdakwa akan melakukan penilaian ulang dan hasilnya akan Terdakwa tuangkan dalam Form Penilaian Agunan (tertulis) ;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak melakukan penilaian ulang terhadap 21 Nasabah karena apabila Terdakwa melakukan penilaian ulang terhadap agunan maka kapasitas/status Terdakwa hanya sebagai pemrakarsa dan bukan pemutus dan menurut Terdakwa pada saat kredit disalurkan/disetujui terhadap Nilai agunan sudah sesuai dengan Nilai Pasar saat itu ;
- Bahwa Menurut Terdakwa, agunan dari 21 debitur mengcover plafon pinjaman yang disetujui/approve oleh Terdakwa selaku Pemimpin PT BRI Agro, Tbk Cabang Solo saat itu sesuai Prosentase 70 % s/d 80 % (variatif dinilai dari Profile Debitur) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah AO (Account Officer)/Analisis Kredit untuk melakukan Mark Up Agunan (Penilaian Agununa Lebih tinggi dari harga wajar/ normal) yang dijaminan oleh 21 Nasabah namun Terdakwa memberikan penekanan apabila atas kredit itu bermasalah maka harus ikut bertanggung jawab ;
- Bahwa atas hasil penilaian yang dilakukan oleh AO dan pengecekan ulang yang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa tekankan ke AO untuk mencari informasi dari Masyarakat dan Kelurahan terkait harga Obyek Agunan, namun pada kenyataannya AO hanya melakukan pengumpulan Informasi dari Masyarakat saja, sedangkan Informasi dari kelurahan tidak selalu dilakukan dikarenakan ada beban biaya yang harus dikeluarkan oleh PT BRI Agro, Tbk CABang Solo sedangkan dari PT BRI Agro, tidak ada anggaran untuk biaya tersebut kadang dibebankan kepada calon debitur terkait dengan kendala tersebut maka kami melakukan Penilaian berdasarkan hasil/data/informasi dari Internet dan masyarakat saja ;

Halaman 61 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi pembanding terhadap Obyek yang akan dijadikan sebagai pembanding diambil disekitar Obyek agunan yang salah satunya obyek bangunan berada dalam satu jalan, satu lingkungan (RT), dan berdekatan ;
- Bahwa setahu Terdakwa dana pencairan kredit ke 21 debitur/nasabah seluruhnya diserahkan kepada debitur dan digunakan oleh Debitur karena pada saat dilakukan pencairan kredit diterima langsung oleh nasabah dan Terdakwa tidak terlibat dalam transaksi tersebut dan teller yang langsung menyerahkan ;
- Bahwa dana pencairan kredit digunakan sebagaimana tujuan kredit namun yang lebih tahu adalah AO (Account Officer) dimana kewajiban AO salah satunya adalah memonitoring penggunaan dana kredit ;
- Bahwa atas Kredit CV DIMAS (Owner Angga Yudha Perdana), CV YUDA PERDANA (Owner ANDY SUPANDI) Terdakwa tidak mengetahui penggunaan dananya nantinya dipergunakan oleh DWIJO KUSTANTO ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARDI SOEDIYONO sebagai nasabah. Bahwa karena banyak masalah dan Terdakwa mencari solusi serta saat itu ada penawaran dari ARDI SOEDIYONO untuk mencari nasabah kredit dan untuk menutup kredit bermasalah sehingga Terdakwa menurut saja ;
- Bahwa atas nasabah yang diajukan oleh /direkomendasikan oleh ARDI SOEDIYONO yaitu (SRI MULYANI, WIJI NOLANI, AGUNG PRIYATMOKO, DANIEL AHMAD, ANINDIA PRATAMA dan HENY KRISTIANA) memiliki kapabilitas/kemampuan untuk membayar angsuran, dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa saat itu Terdakwa pernah melakukan pengecekan tempat usaha salah satunya ABRAHAM memiliki tambang pasir didaerah Kulon Progo dan ABRAHAM juga untuk memback up angsuran atas kredit SRI MULYANI ;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak ketahui dana-dana pencairan kredit tidak dipergunakan oleh debitur Kredit (SRI MULYANI, WIJI NOLANI, AGUNG PRIYATMOKO, DANIEL AHMAD, ANINDIA PRATAMA dan HENY KRISTIANA) namun dipergunakan oleh orang lain, Terdakwa telah melakukan pemberian/pencairan kredit sesuai SOP ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AGUNG PRIYATMOKO dimana setahu Terdakwa yang bersangkutan merupakan Karyawan ARDI SOEDIYONO di CV CIPTA PERSADA, dan Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sekitar pertengahan tahun 2017, namun tepatnya Terdakwa lupa dan

Halaman 62 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan saat Terdakwa melakukan OTS ke CV milik ARDI SOEDIYONO dan Terdakwa diperkenalkan dengan yang bersangkutan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada AGUNG PRIYATMOKO untuk menjadi Debitur di PT BRI Agro KC Solo namun kemungkinan itu atas permintaan ARDI SOEDIYONO ;

- Bahwa debitur atas nama AGUNG PRIYATMOKO dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV CIPTA PERSADA (ARDI SOEDIONO) yang mana CV CIPTA PERSADA juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa ARDI SOEDIYONO menyampaikan ke Terdakwa bahwa yang bersangkutan bersedia untuk membantu kredit –kredit bermasalah dengan membangun/ renovasi atas agunan yang dijaminkan semisal agunan yang macet berupa rumah direnov kemudian dijual dengan harga tinggi sehingga kredit/pinjaman selesai, dan awalnya bagus dan saat bagus ARDI SOEDIYONO merekomendasikan nasabah lain yaitu WIJI NOLANI dan ABRAHAM (Anak debitur SRI MULYANI), dan ternyata setelah kredit-tersebut tersalurkan, kredit tersebut macet sehingga menambah kerugian pada PT BRI Agro, Tbk ;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima penempatan dana dari nasabah AGUNG PRIYATMOKO ke rekening Terdakwa, itu adalah dana pinjaman pribadi Terdakwa ;

- Bahwa nasabah HENY KRISTIANA pernah menitipkan dana kepada Terdakwa Rp 15.000.000,- sebagai DP untuk pemecahan agunan untuk diserahkan ke Notaris MUHAMMAD ALTING ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee/komisi dari DWIJO KUSTANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dana pencairan Kredit dari nasabah/debitur, namun pada saat Terdakwa menjabat sebagai pemimpin PT BRI Agro Cabang Solo saat itu, Terdakwa pernah melakukan pembelian Tanah milik DEWI ATI PANGLIPUR yang digunakan sebagai jaminan atas kreditnya di PT BRI Agro, Tbk, cabang solo dimana saat itu Terdakwa melakukan pembelian tanah tersebut dengan meminjam dana ke rentenir Solo (atas nama WIWIK), dan setelah Agunan keluar dari PT BRI Agro Selanjutnya 2 SHM tersebut Terdakwa balik nama, 1 SHM Terdakwa

Halaman 63 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke WIWIK dan 1 SHM lagi Terdakwa jaminakan di PT Bank Mandiri Syariah Solo dengan Plafon Pinjaman kurang lebih Rp 500 juta dimana dana pencairan kredit tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan ke WIWIK. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk menghindari konflik suami DEWI ATI PANGLIPUR (Auditor PT. BRI, Tbk Solo) dengan Auditor PT BRI Agro Kantor Pusat ;

- Bahwa untuk kredit atas nama HARTANTO yang sebenarnya digunakan oleh MARGONO dimana HARTANTO adalah merupakan Orang tua dari MARGONO. Terdakwa tidak mengetahui perihal penggunaan dana kredit HARTANTO oleh anaknya ;

- Bahwa kredit atas nama ROHMAD INDRAWAN, dana kredit tersebut yang sebenarnya digunakan oleh WARSONO dan Terdakwa tidak tahu perihal penggunaan dana hasil pencairan kredit tersebut ;

- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh PT BRI Agro, Cabang Solo Terdakwa beritikad untuk menutup dengan menjual asset keluarga yang Terdakwa miliki paling tidak mengurangi kerugian PT BRI Agro, Tbk dan sejak awal Terdakwa tidak ada itikat untuk melakukan Fraud/ pelanggaran SOP dan karena terbawa masukan dari ARDI SOEDIYONO dan Terdakwa berkonsultasi dengan orang yang salah maka kewenangan Terdakwa dimanfaatkan/disalahgunakan oleh ARDI SOEDIYONO dan diawal-awalnya beberapa agunan bermasalah terjual / teratasi tetapi pada akhirnya menimbulkan banyak masalah ;

- Bahwa di dalam peraturan internal di PT. BRI Agro, untuk pemberian kredit walaupun agunan masih proses balik nama diperbolehkan ;

- Bahwa awalnya nasabah lancar semua, permasalahan timbul tahun 2019 karena adanya covid sehingga Perusahaan banyak yang mengalami pailit, sehingga pembayaran kredit nasabah macet bukan karena kesalahan prosedur ;

- Bahwa semua agunan sudah dipasang dengan Membebaskan Hak Tanggungan. Pada saat pertama Terdakwa diperiksa, kerugian sekitar 20 Milyar, namun sampai dengan persidangan ini dalam Surat Dakwaan tercantum kerugian sekitar 15 Milyar, berarti ada perkembangan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang barang bukti

Halaman 64 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di pemeriksaan persidangan, dalam persesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Anton Suhartanta Bin Suroto (alm) merupakan Pegawai PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta dengan Jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang menjabat sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.
- Bahwa benar PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta bergerak di bidang Jasa Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat (funding) berupa tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit. Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, antara lain sebagai berikut :

a) Kredit Modal Kerja

a. Rekening Koran adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun diperpanjang, biaya angsuran (akhir jatuh tempo dilunasi) namun apabila tidak dapat melunasi atau kredit masih diperlukan maka bisa diperpanjang.

b. Pinjaman Angsuran adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama.

b) Kredit Investasi

Adalah Kredit adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK sebesar Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal selama 10 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama, dengan tujuan kredit untuk kepemilikan tempat usaha, renovasi tempat usaha dan pembelian peralatan usaha.

Halaman 65 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



- Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta mempunyai tugas dan tanggungjawab utama antara lain yaitu Memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Melakukan kunjungan kepada nasabah dan agunan kredit
- b. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memutus kredit
- c. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memerintahkan pencairan kredit.
- d. Memastikan kebenaran analisa kredit yang disampaikan oleh Account Officer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal perusahaan

- Bahwa benar dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit tersebut, PT. BRI Agro, Tbk berpedoman pada SOP (*Standart Operating Procedure*) / ketentuan, antara lain Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel sesuai dengan PPK Ritel BRI Agro Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan prosedur pengajuan kredit baru yang berlaku di PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, dimana proses pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh AO (Account Officer) selanjutnya setelah AO menjalankan semua prosedur, AO membuat laporan keuangan dituangkan dalam bentuk MAK (Memorandum Analisis Kredit), kemudian diserahkan ke OPK (Operasional Kredit) untuk dilakukan cheking ulang apabila sudah sesuai, kemudian di lakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh Pemimpin Cabang, Semua AO dan OPK (Operasional Kredit), kemudian diputuskan oleh Pemegang Limit dengan menerbitkan PTK (Putusan Kredit) dan OL (Offering Letter) / (SP3) yang dibuat oleh OPK. Selanjutnya OL (Offering Letter) / (SP3) kemudian diserahkan ke AO untuk konfirmasi ke Calon Nasabah (Kreditur) apabila nasabah setuju dengan OL (SP3) selanjutnya OL tersebut diserahkan ke OPK untuk selanjutnya diterbitkan PK (Perjanjian Kredit). Kemudian OPK melakukan order ke Notaris untuk dilakukan chek ke kantor pertanahan dan penandatanganan perjanjian Kredit (PK), selanjutnya calon nasabah ke Bank untuk tanda tangan PK Bank dan pembukaan rekening

Halaman 66 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah untuk menampung hasil pencairan kredit. Selanjutnya AO melakukan monitoring terhadap penggunaan dana Pencairan kredit.

- Bahwa benar pada saat masa Jabatan Terdakwa sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, telah menyalurkan dan menyetujui fasilitas kredit ke nasabah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
	Drs SUGIHARTO	795,966,493	RITEL UMUM - PTA	36 Bulan (3 Tahun)	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Genteng
	WIJI NOLAINI	600,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Kain, baju dan Warung Makan
		887,251,424	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
	BAMBANG TRIYONO	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan
		100,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
		300,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
4.	AGUS ARIAWAN	998,071,101	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha perdagangan emas dan vulkanisir ban
	CV. DWI KARYA HUTAMA	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material.
6.	ANDY PRABOWO	595,006,904	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Pinjaman Tetap Angsuran
7.	CV. DIMAS	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material
8	AGUNG ZUNianto	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Beras
9	CV. YUDHA PERDANA	1,500,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Material
10.	AGUNG PRIYATMOKO	997,665,734	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
11.	SRI MULYANI	598,653,054	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan snack sembako dan bumbu dapur
		732,085,463	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
12.	DANIEL AHMAD	975,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan
13.	ANINDIA PRATAMA	495,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Beras
14.	CV. WAHANA KARYA	1,998,696,530	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Sepeda Motor Bekas dan Bahan Bangunan
15.	HENY KRISTIANA	1,200,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Pakaian, Jual Beli Motor, Beras dan Penyalur LPG
16.	CV CIPTA PERSADA	2,000,000,000	RITEL UMUM - PTR	12 bulan	untuk membiayai tambahan modal kerja usaha

Halaman 67 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					perdagangan properti
17.	AGOE TRIANTO	440,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Kain/ Konveksi
18.	HARTANTO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Untuk Tambahan Modal Kerja Usaha Mini Market
19.	HARIYONO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambah Modal Kerja usaha peralatan audio dan video mobil
20.	DEWI ATI PANGLIPIUR	550,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha bahan bangunan
21.	ROHMAD INDRAWAN	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Kredit Modal Kerja

- Bahwa benar pada saat Tim Auditor Pusat yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit atas Unit Kerja BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta yang dipimpin oleh Damar Munggaran Bin Dadang Rochata melaksanakan audit regular (tahunan) pada tanggal 6 November 2017 s/d 17 Nopember 2017, ditemukan adanya Penilaian Agunan tidak dilakukan dengan benar (Mark Up jaminan) sehingga berdampak memberikan pinjaman lebih (Plafond Pinjaman lebih tinggi). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Rutin No. 023/LHA/SKAI/SURAKARTA/2018 tanggal 22 Nopember 2017 Jo Memo Intern SKAI R.736/MI-SKAI/12/2017, tanggal 29 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Kanca Surakarta 2017. Dari hasil Tim Pemeriksa Cabang diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI Agro Tbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi, Selanjutnya pelaksanaan audit telah dibuat Laporan Hasil Audit dengan Nomor : R.648/MI.SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditanda tangani oleh Agus Suprpto selaku Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

- Bahwa benar setelah tanggal 19 Februari 2018 masa jabatan Terdakwa sebagai Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta berakhir, yaitu pada sekitar bulan April sampai dengan bulan September 2018, Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta yang menggantikan Terdakwa yaitu menyampaikan laporan ke Direktur Utama PT BRI Agro Tbk Pusat dan tembusan ke SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) menerangkan bahwa berdasarkan temuan Tim Audit Cabang, terdapat Mark Up Jaminan terhadap penyaluran kredit yang disalurkan pada masa jabatan Terdakwa, serta meminta untuk dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan-jaminan atas kredit-kredit yang telah disalurkan dengan pertimbangan beberapa temuan antara lain:

Halaman 68 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



- Terdapat penurunan performa kinerja dengan ditandainya meningkatnya tunggakan kredit secara drastis.
 - Adanya komplain-komplain dari konsumen perumahan yang dibangun oleh CV. Cipta Persada yang mempertanyakan kepada pihak Bank terkait dengan pembangunan yang tersendat.
 - Adanya dugaan Terdakwa Anton Suhartanta memfasilitasi nasabah CV. Cipta Persada untuk memperoleh kredit Bank BRI Agro dengan mudah serta nilai agunan di Mark Up sehingga memperoleh pinjaman / kredit lebih besar.
 - Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama Daniel Ahmad, Henny Kristiana, Anindya dan Agung Priyatmoko namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. Cipta Persada
 - Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama CV. Dwi Karya Utama, CV. Dimas dan CV. Yudha Perdana namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. Dwi Karya Utama
 - Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama Agung Zuniato namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama Endro Ibnu Dermawan
 - Penjualan jaminan debitur yang ada di PT. BRI Agro Tbk. yang dibeli nasabah melalui pembiayaan di PT. BRI Agro, Tbk yang kemudian tanah dan bangunan tersebut dibangun oleh CV. Cipta Persada dari pembangunan tersebut berhenti dan menimbulkan kredit tersendiri menjadi tersendat yaitu debitur atas nama Wiji Nolaini dan Sri Mulyani.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan hutang para nasabah yang kreditnya disetujui oleh Terdakwa, dari hasil Tim Pemeriksa Cabang dan hasil Penilaian ulang oleh Appraisal Eksternal yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), masing-masing **KJPP Rija Husaini**, **KJPP Hari Utomo** dan **KJPP Yanuar Bey** terhadap jaminan-jaminan kredit diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI AgroTbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi, antara lain :

No	NAMA DEBITUR	AGUNAN	PENILAIAN INTERNAL PRAKARSA AWAL		PENILAIAN EKSTERNAL/TERBARU	KETERANGAN
		SHM/SHGB	NILAI LIKUIDASI	HT	Indikasi NILAI LIKUIDASI	
22.	DRS SUGIHARTO	SHM 3352	823,680,000	1,000,000,000	455,840,000	KJPP Rija Husaini
23.	WIJI NOLAINI	SHM 4053	610,560,000	698,400,000	120,960,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 4706	900,375,000	1,023,750,000	323,400,000	
25.	BAMBANG TRIYONO	SHM 1217	1,061,100,000	1,080,000,000	408,720,000	KJPP Yanuar Bey
		SHM 4926	397,200,000	350,000,000	288,582,000	KJPP Yanuar Bey

Halaman 69 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	AGUS ARIAWAN	SHM 02098	1,034,880,000	1,293,600,000	752,600,000	KJPP Yanuar Bey
28.	CV DWI KARYA HUTAMA	SHM 1081	1,097,400,000	1,250,000,000	769,770,000	KJPP Yanuar Bey
29.	ANDY PRABOWO	SHM 00537	630,000,000	740,000,000	105,000,000	KJPP Hari Utomo
30.	CV DIMAS	SHM 29	922,500,000	1,127,500,000	1,476,000,000	KJPP Riya Husaini
31.	AGUNG ZUNianto	SHM 1391	1,141,560,000	1,395,240,000	110,985,000	KJPP Riya Husaini
32.	CV YUDHA PERDANA	SHM 924	1,518,750,000	1,250,000,000	409,500,000	KJPP Hari Utomo
33.	AGUNG PRIYATMOKO	SHM 3180	1,009,125,000	1,121,250,000	376,740,000	KJPP Hari Utomo
34.	SRI MULYANI	SHM 4704	814,250,000	932,500,000	323,400,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 2977	606,800,000	692,000,000	213,750,000	KJPP Hari Utomo
36.	DANIEL AHMAD	SHM No. 1543	1,098,000,000	1,220,000,000	499,600,000	KJPP Yanuar Bey
37.	ANINDIA PRATAMA	SHM No. 1871	518,400,000	576,000,000	160,900,000	KJPP Yanuar Bey
		SHM 1633	484,460,000	550,000,000	292,110,000	KJPP Hari Utomo
38.	CV WAHANA KARYA	SHM 2343	792,225,000	850,000,000	152,430,000	KJPP Hari Utomo
		SHM 2342	828,000,000	900,000,000		KJPP Hari Utomo
41.	HENY KRISTIANA	SHM 2429	1,236,060,000	1,350,000,000	518,600,000	KJPP Yanuar Bey
42.	CV CIPTA PERSADA	SHM 3943	2,220,000,000	2,200,000,000	492,396,000	KJPP Yanuar Bey

- Bahwa benar berdasarkan MAK (Memorandum Analisa Kredit), telah dilakukan Penilaian (Appraisal) atas agunan yang dijaminkan oleh nasabah dan diduga telah di Mark Up (menaikan nilai jaminan) sehingga penyaluran yang diputus dan disetujui oleh Terdakwa, dikategorikan macet / Kolektibilitas 5, dengan nilai outstanding sebesar Rp. 22.774.189.200 (duapuluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Atas penyaluran Kredit ke 21 Nasabah tersebut saat ini masih tercatat 18 macet dan masuk pada Kolektibilitas 5, serta 3 fasilitas kredit lainnya sudah lunas dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	Drs SUGIHARTO	Rp 795,966,492.00	Kolektibilitas 5
2	WIJI NOLAINI	Rp 887,251,423.00	Kolektibilitas 5
		Rp 599,999,897.00	Kolektibilitas 5
3	BAMBANG TRIYONO	Rp 891,109,003.00	Kolektibilitas 5
		Rp 88,636,784.00	Kolektibilitas 5
		Rp 279,032,382.00	Kolektibilitas 5
4	AGUS ARIAWAN	Rp 997,907,263.00	Kolektibilitas 5
5	CV DWI KARYA HUTAMA	Rp 996,790,870.00	Kolektibilitas 5
6	ANDY PRABOWO	Rp 595,006,352.00	Kolektibilitas 5
7	CV DIMAS	Rp 999,481,072.00	Kolektibilitas 5
8	AGUNG ZUNianto	Rp 999,997,937.00	Kolektibilitas 5
9	CV YUDHA PERDANA	Rp 1,499,997,050.00	Kolektibilitas 5
10	AGUNG PRIYATMOKO	Rp 997,665,733.00	Kolektibilitas 5
11	SRI MULYANI	Rp 732,085,463.00	Kolektibilitas 5
		Rp 598,653,053.00	Kolektibilitas 5
12	DANIEL AHMAD	Rp 974,997,791.00	Kolektibilitas 5
13	ANINDIA PRATAMA	Rp 594,963,063.00	Kolektibilitas 5
14	CV WAHANA KARYA	Rp 1,998,212,637.00	Kolektibilitas 5
15	HENY KRISTIANA	Rp 1,192,518,958.00	Kolektibilitas 5
16	CV CIPTA PERSADA	Rp 2,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
17	AGUS TRIYANTO	Rp 438,383,201.00	Kolektibilitas 5
18	HARIYONO	Rp 1,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
	Jumlah	Rp 20,158,656,424.00	

- Bahwa benar dari 18 kredit yang macet tersebut, sebagian jaminan ada yang sudah diajukan lelang ke KPKNL Surakarta namun tidak seluruhnya laku, karena ada jaminan yang telah diajukan lelang namun TAP (Tanpa Ada Penawar) dimana yang sudah laku terjual dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 70 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA DEBITUR	RISALAH LELANG	TANGGAL	SHM	PEMBELI	HARGA
1	DRS SUGIHARTO	683/38/2021	19/08/2021	3352	HARJANTO	Rp 282,103,786
2	WIJI NOLAINI	1112/38/2020	17/11/2020	4706	ERLINA KUSUMA WARDHANI	Rp 350,050,000
		022/38/2021	13/01/2021	4926	MARIO DANENDRA DANISWARA	Rp 270,100,000
3	ANDY PRABOWO	1116/38/2021	7/12/2021	537	ADI SUPRIYANTO	Rp 250,500,000
4	AGUNG PRIYATMOKO	735/38/2021	7/9/2021	3180	DESIDERIUS PONCO SETYO UTOMO	Rp 311,000,000
5	SRI MULYANI	1100/38/2020	13/11/2020	4704	LUKAS DIDI ANDRIANTO	Rp 450,000,000
6	DANIEL AHMAD	736/38/2021	7/9/2021	1543	MUFID ANDRIA YULISTIANTO	Rp 364,890,000
7	ANINDIA PRATAMA	834/38/2019	18/10/2019	1871	FADHILAH UMAR	Rp 242,500,000
8	CV WAHANA KARYA	1009/38/2021	17/11/2021	2343	ARI MURTI	Rp 168,000,000
			17/11/2021	1633	ARI MURTI	Rp 388,000,000
			JUMLAH			Rp 2,712,618,676

- Bahwa benar nasabah yang telah lunas adalah :

No	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	HARTANTO	Rp 994,823,884.00	Lunas
2	DEWI ATI PANGLIPIUR	Rp 550,000,000.00	Lunas
3	ROHMAD INDRAWAN	Rp 900,000,000.00	Lunas
	Jumlah	Rp 2,394,823,884.00	

- Bahwa benar sisa kerugian yang dialami oleh PT BRI Agro,Tbk Cabang Surakarta atas penyaluran Kredit yang diputuskan saat Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas miliar

Halaman 71 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NOMINAL
	TOTAL LOS DARI 18 NASABAH	Rp. 20,158,656,424.00
	HASIL JUAL LELANG	Rp. 2,712,618,676.00
6.	PELUNASAN KREDIT	Rp. 2,394,823,884.00
	JUMLAH	Rp. 15,051,213,864.00

- Bahwa benar dalam pengajuan kredit ke 21 nasabah di Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta tersebut masing-masing diprakarsai oleh Account Officer (AO) yaitu **Ardi Septiyanto, Ma'arif Ridho Setyawan Dan Yoseph Welly Kusuma**, dimana ketiga AO tersebut dalam melakukan **penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya**, cara penilainya adalah dengan harga pembandingan melalui internet dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya. Karena jika tidak dinaikkan penilaian jaminan, permohonan kreditnya tidak mungkin dapat disetujui. Selain itu juga bahwa **semua nasabah yang diprakarsai adalah nasabah referensi dari terdakwa dan semua harga ditentukan oleh terdakwa selaku Pemimpin.**

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemutus kredit telah menyimpang dan melanggar SOP (Standart Operating Procedure) melakukan perbuatan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank dengan cara-cara antara lain :

- **Kredit tempilan atas nama nasabah CV. Dimas (Pemilik Andy Supandi) dan CV. Yuda Perdana (Pemilik Angga Yudha Perdana)** dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV Dwi Karya Utama (Pemilik Ir Dwijo Kustanto) juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, diketahui CV Dimas pengurusnya adalah kakak dari CV Dwi Karya Utama, dan Pengurus CV Yuda Perdana adalah putra dari CV Dwi Karya Utama (Ir Dwijo Kustanto).

Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, Ir Dwijo Kustanto di hubungi oleh Ardi Septiyanto yang merupakan Karyawan PT BRI Agro Cabang Surakarta, menawarkan pinjaman dan saat itu Ir Dwijo Kustanto butuh modal untuk

Halaman 72 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



proyek pengurangan jalan Tol Salatiga – Surakarta kurang lebih sekitar 3 Milyar. Selanjutnya, Ardi Septiyanto mempertemukan Ir Dwijo Kustanto dengan terdakwa di Kantor PT BRI Agro dimana saat itu Ir Dwijo Kustanto menyampaikan kepada Terdakwa butuh dana pinjaman sebesar Rp 3 Milyar, namun saat itu Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena limit pencairan yang menjadi kewenangan Terdakwa hanya sebesar Rp 1 Milyar, selanjutnya **atas saran dan petunjuk Terdakwa kemudian IR Dwijo Kustanto mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 3 miliar dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) Pengajuan atas nama.** Ir Dwijo Kustanto selaku pemilik CV Karya Dwi Utama, Andy Supandi selaku CV Dimas, dan Sdr. Angga Yudha Perdana selaku pemilik CV Yudha Perdana. Bahwa atas pencairan kredit tersebut, Ir Dwijo Kustanto **pernah memberikan Komisi/fee atas penyaluran kepada Terdakwa dalam bentuk tunai sebesar Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih ;

➤ **Kredit atas nama Agung Priyatmoko** dimana nasabah Agung Priyatmoko diminta menjadi Debitur Kredit di PT BRI Agro Cabang Surakarta oleh Terdakwa dan **Ardi Soediyono (belum tertangkap)** dan dana kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV Cipta Persada (Pemilik Ardi Soediono) yang mana CV Cipta Persada juga sebagai debitur di PT. BRI Agro Cabang Surakarta. Bahwa nama Agung Priyatmoko dipinjam nama oleh Ardi Soediyono dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa. Bahwa atas pengajuan Pinjaman tersebut, Agung Priyatmoko tidak memiliki jaminan tanah dan semua sudah disiapkan oleh Ardi Soediyono dan hanya diminta untuk tanda tangan SJB (Surat Jual beli). Bahwa dana dari rekening kredit/pinjaman Agung Priyatmoko Nomor 032001000103105 di PT BRI Agro Cabang Surakarta selanjutnya ditempatkan pada rekening simpanan dengan Nomor rekening 032001000559306 pada PT BRI Agro Cabang Surakarta, namun ada juga yang **diserahkan ke Ardi Soediyono dan Terdakwa** dengan perincian antara lain :

NO	TANGGAL CAIR	NOMINAL	NAMA PENERIMA
1	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
2	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
3	30-Aug-17	Rp 5,000,000	MAHMUD DANIL
4	30-Aug-17	Rp 80,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
5	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
6	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
7	06-Sep-17	Rp 10,000,000	IKA RACHMAWATI

Halaman 73 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kredit atas nama Heny Kristiana**, mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke PT. BRI Agro Cabang Surakarta melalui Terdakwa sebesar **Rp. 1,5 Miliar** namun **disetujui pada Januari 2018 sebesar Rp. 1,2 miliar** dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Gagaksipat Desa Donohudan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan SHM 2429/Gagaksipat seluas 654 M2 yang dibeli dari Dewi Sulastri Budiman. AS menggunakan Pencairan Kredit dari PT. BRI AGRO Cab. Surakarta tersebut, Karena mengalami kemacetan pembayaran maka tahun 2019 di Restrukturisasi dengan penambahan Jangka Waktu Pembayaran selama satu tahun. Bahwa Kredit Modal Kerja yang diajukan Heny Kristiana tersebut mengalami kemacetan karena sebagian dana kredit dibawa oleh Terdakwa untuk pembayaran kekurangan pelunasan tanah sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk membangun rumah contoh, namun ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pelunasan tanah dan tidak dibuatkan rumah contoh sehingga proses pembangunan perumahan tidak berjalan. Sehingga Heny Kristiana tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan saat itu Terdakwa berjanji menyelesaikan kredit atas nama Heny Kristiana tersebut, namun tidak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang. Bahwa penggunaan dana pencairan kredit modal kerja dari PT. BRI AGRO cabang Surakarta sebesar Rp. 1.200.000.000,- antara lain **Rp. 350.000.000,-** diminta dan diserahkan kepada Terdakwa yang tujuan penggunaannya adalah **Rp. 250.000.000,-** untuk pembayaran kekurangan pelunasan Tanah kepada pemilik Tanah (Dewi Sulastri Budiman. AS). (Total harga Tanah Rp. 700.000.000,-) dan **Rp. 100.000.000,-** untuk pembangunan rumah contoh diperumahan yang akan dijalankan Heny Kristiana dan sebagian untuk pembayaran angsuran. Selanjutnya **Rp. 35.000.000,-** diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya pemecahan Sertifikat yang akan dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Notaris Muhamad Alting, SH dan sebagian untuk pembayaran angsuran serta **Rp. 15.000.000,-** diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurus pekerjaan pemecahan Sertifikat.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sejak yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengabaikan SOP dan

Halaman 74 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang bersangkutan dengan cara menaikkan nilai jaminan dengan maksud agar nasabah pemohon kredit bisa mendapatkan fasilitas kredit / pinjaman yang lebih besar serta menerima sesuatu imbalan atau pelayanan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BRI Agro Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 15,051,213,864.00. (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Bank
2. Dengan sengaja meminta atau mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari Bank;

Halaman 75 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Ad.1 Unsur Pegawai Bank

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang adalah Pejabat Bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Bank yang bersangkutan :

- Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) ;
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;
- Merupakan selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Suhartanta Bin Suroto (alm) merupakan Pegawai PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta dengan Jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang menjabat sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018. Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta mempunyai tugas dan tanggungjawab utama antara lain yaitu Memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- Melakukan kunjungan kepada nasabah dan agunan kredit
- Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memutus kredit
- Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memerintahkan pencairan kredit.
- Memastikan kebenaran analisa kredit yang disampaikan oleh Account Officer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal perusahaan

Bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yaitu antara lain saksi Rohmad Tri Hidayanto, saksi Chrisstar Dini Sukoco, saksi Ma'arif Ridho

Halaman 76 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Setyawan, saksi Ardi Septyanto, saksi Yosep Welly Kusuma, saksi Dwijo Kustanto, saksi Agung Priyatmoko, saksi Heny Kristiana mengenal Terdakwa sebagai pegawai PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta dengan Jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta, sehingga tidak ada keraguan bahwa jabatan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Anton Suhartanta Bin Suroto (alm), laki laki, berusia 54 tahun, Warga Negara Indonesia ketika dirinya ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa Anton Suhartanta Bin Suroto (alm) adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **Pegawai Bank** telah terbukti menurut hukum;

Ad,2 Unsur Dengan sengaja meminta atau mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari Bank;

Menimbang, bahwa ada 2 teori berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu pertama : Teori kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan kedua Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel.

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian **dengan sengaja** namun menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud **dengan sengaja** ialah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) suatu perbuatan yang dilarang. (lihat Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, S.H., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281). Sehingga unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah pelaku (*daader*) sengaja melakukan perbuatan

Halaman 77 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ini dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau
- b. Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- c. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- d. Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

(Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, halaman 36)

Menimbang, bahwa yang dimaksud **meminta** adalah perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud **menerima** adalah memperoleh sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud **mengizinkan atau menyetujui** adalah baik secara tertulis atau tidak tertulis yang memperbolehkan atau tidak melarang menerima sesuatu dari pihak lain untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Bahwa yang dimaksud dengan **Imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga**, adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat. Bahwa yang dimaksud dengan **untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya**, adalah berupa keuntungan yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya. Bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai “keluarga” dalam Undang-Undang Perbankan, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, pengertian “keluarga” dapat diartikan sebagai hubungan dalam keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal ataupun vertikal, misalnya orang tua kandung/tiri/angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat; anak kandung/ tiri/angkat; kakek atau nenek kandung/ tiri/angkat; cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; suami atau istri; mertua atau besan; suami atau istri dari anak kandung/tiri/ angkat; kakek atau nenek dari suami atau istri; suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/ tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami dan istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain, dalam memperoleh uang muka/bank garansi/fasilitas kredit dari bank**, adalah bahwa pemberian

Halaman 78 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar proses dalam rangka mendapatkan fasilitas atau produk-produk bank tersebut bagi orang lain yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

(Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, halaman 69 sampai dengan halaman 72)

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta mempunyai wewenang memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku. Bahwa Terdakwa pada kurun waktu Bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, dalam jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, telah menyalurkan dan menyetujui fasilitas kredit kepada 21 (dua puluh satu) orang nasabah, yaitu:

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
	Drs SUGIHARTO	795,966,493	RITEL UMUM - PTA	36 Bulan (3 Tahun)	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Genteng
	WIJI NOLAINI	600,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan
		887,251,424	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	Kain, baju dan Warung Makan
	BAMBANG TRIYONO	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha
		100,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	Bangunan
		300,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
4.	AGUS ARIAWAN	998,071,101	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha perdagangan emas dan vulkanisir ban
	CV. DWI KARYA HUTAMA	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material.
6.	ANDY PRABOWO	595,006,904	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Pinjaman Tetap Angsuran
7.	CV. DIMAS	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material
8	AGUNG ZUNianto	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Beras
9	CV. YUDHA PERDANA	1,500,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Material
10.	AGUNG PRIYATMOKO	997,665,734	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
11.	SRI MULYANI	598,653,054	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan
		732,085,463	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	snack sembako dan bumbu dapur
12.	DANIEL AHMAD	975,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan

Halaman 79 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	ANINDIA PRATAMA	495,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Beras
14.	CV. WAHANA KARYA	1,998,696,530	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Sepeda Motor Bekas dan Bahan Bangunan
15.	HENY KRISTIANA	1,200,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Pakaian, Jual Beli Motor, Beras dan Penyalur LPG
16.	CV CIPTA PERSADA	2,000,000,000	RITEL UMUM - PTR	12 bulan	untuk membiayai tambahan modal kerja usaha perdagangan properti
17.	AGOES TRIANTO	440,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Kain/ Konveksi
18.	HARTANTO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Untuk Tambahan Modal Kerja Usaha Mini Market
19.	HARIYONO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambah Modal Kerja usaha peralatan audio dan video mobil
20.	DEWI ATI PANGLIPIUR	550,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha bahan bangunan
21.	ROHMAD INDRAWAN	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Kredit Modal Kerja

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyaluran kredit kepada 21 Nasabah tersebut, diproses oleh AO (Account Officer) / Pemrakarsa yaitu Saksi Ma'arif Ridho, Saksi Ardi Septiyanto, Dan Saksi Yoseph Welly Kusuma. Bahwa penilaian terhadap jaminan 21 Nasabah dilakukan oleh AO (Account Officer) / Pemrakarsa **adalah dengan menggunakan data dari Internet saja dimana para AO juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk menaikkan Nilai Jaminan dengan mencari harga tertinggi dengan tujuan agar plafon kredit yang diberikan kepada nasabah tinggi.**

Fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Keterangan Saksi **Ma'arif Ridho** :

- Bahwa cara penilainnya adalah dengan harga pembanding melalui internet tidak menanyakan ke lingkungan setempat dan semua debitur yang Saksi prakarsai adalah nasabah refrensi dari Terdakwa dan semua harga ditentukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jamninan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan pada waktu itu mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin, katanya kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan tidak mungkin kreditnya

Halaman 80 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui, selain dari pada itu Saksi takut dipecat karena tidak mengikuti intruksi Pemimpin dan saat itu Saksi masih sebagai Karyawan baru ;

Keterangan Saksi **Ardi Sepyanto**

- Bahwa yang melakukan penilaian jaminan terhadap Jaminan debitur Drs Sugiharto, Wiji Nolaini, CV Dwi Karya Utama, CV Dimas, Agung Zunianto, CV Yudha Perdana, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani dan CV Cipta Persada adalah Saksi, dan cara penilainnya adalah dengan harga pembanding hanya melalui internet ;
- Bahwa nasabah yang Saksi prakarsai ada nasabah refrensi/rekomendasi dari Terdakwa (Sdr. Wiji Nolaini, Agung Priyatmoko, Sri Mulyani, dan CV Cipta Persada) semua harga ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi hanya melakukan pengecekan lingkungan sekitar asset melalui perangkat desa namun tidak Saksi tuangkan dalam lembar survey (tanda tangan Koresponden), dan Saksi juga tidak melakukan pengecekan SPPT tanah (Obyek tanah) dan NJOP ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan untuk tujuan pencapaian target, misalnya apabila ada pembanding di OLX, Terdakwa menyuruh untuk mencari harga yang tertinggi, dan pada waktu itu Saksi mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Cabang. Denagn alasan kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan tidak mungkin kreditnya dapat disetujui ;
- Bahwa dari 5 Nasabah kredit yang Saksi Prakarsai 2 diantaranya adalah Refrensi / rekomendasi dari Terdakwa yaitu atas nama Hartanto dan CV Wahana Karya (Pemilik Margono anak menantu Hartanto) dan yang melakukan penilaian jaminan terhadap Jaminan debitur Dwi Ati Panglipur, Hartanto, Haryono, Rohmat Indrawan dan CV. Wahana Karya adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan didampingi nasabah, dan cara penilainnya dengan cara Sertifikat yang diterima disurvey dan didokumentasikan (foto), kemudian mencari data pembanding melalui internet ;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dimana atas perintah Terdakwa agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya dan Saksi tidak tahu apakah ada akta fidusianya atau tidak karena yang menyiapkan adalah OPK

Halaman 81 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Operasional Kredit) dan Saksi lupa apakah ada daftar barang persediaan atau tidak dan barang persediaan yang tertuang dalam OL tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya di masing-masing debitur, seingat Saksi barang persediaan atas perintah Terdakwa untuk di tambah jumlah nominalnya ;

- Bahwa pada waktu itu Saksi mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin, katanya kalau tidak dinaikkan penilaian jaminan dan barang persediannya tidak mungkin kreditnya dapat disetujui. Selain dari pada itu Saksi diancam tidak diangkat sebagai karyawan dan tidak diperpanjang kontrak karena tidak mengikuti intruksi Pemimpin dan Saksi sama sekali tidak memperoleh fee dari nasabah maupun dari Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil On The Spot (OTS) yang Saksi lakukan dengan nasabah CV Wahana Karya, Hartanto, Hariyono, Rohmat Indrawan, Dewi Ati Panglipur, ada yang masuk dalam katagori penilaian 5C namun ada nasabah 1 yang tidak masuk dalam kapabilitasnya melakukan pembayaran angsuran, Saksi sampaikan ke Terdakwa lalu Terdakwa lalu Terdakwa juga ikut survey/ots namun Saksi tidak tahu mengapa kredit atas nama Hartanto disetujui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian jaminan yang dilakukan oleh AO atas perintah Terdakwa **tidak sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure) Internal yaitu :**

- Surat Edaran Nomor : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit,
- Bab III (Penilaian Agunan Kredit), huruf B (Penetapan Nilai Agunan) angka 2 yaitu Penilaian Agunan harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran tersebut dapat diketahui dengan menggunakan empat ukuran/nilai, yaitu nilai pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi. Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out) ;
- Bab III (Penilaian Agunan Kredit), huruf D (Proses Penilaian Agunan) angka 2 yaitu Langkah Penilaian Agunan, pada huruf b yaitu Survey, meliputi :
 - a. Pengecekan fisik agunan
 - b. Pengecekan keabsahan dokumen agunan

Halaman 82 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencarian informasi ke sumber data (seperti dari masyarakat sekitarnya, BPN, Kelurahan, PPAT, data pasar, dan lain-lain)
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-RITEL) Revisi Kedua No. Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 Tanggal 1 April 2015, Bab II (Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan) menyatakan Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Menimbang, bahwa selain menyuruh melakukan mark up nilai agunan, Terdakwa juga telah menyalurkan dan menyetujui kredit dengan melakukan penyimpangan pada saat proses penyaluran Pinjaman dan tidak melaksanakan ketentuan sesuai SOP (*Standart Operating Procedure*) melakukan penyaluran dan menyetujui kredit tempilan, memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan tujuan serta meminta, menerima komisi, imbalan untuk kepentingan pribadi diantaranya yaitu :

- Kredit tempilan atas nama nasabah CV. Dimas (Pemilik Andy Supandi) dan CV. Yuda Perdana (Pemilik Angga Yudha Perdana) dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV Dwi Karya Utama (Pemilik IR Dwijo Kustanto) juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, diketahui CV Dimas pengurusnya adalah kakak dari CV Dwi Karya Utama, dan Pengurus CV Yuda Perdana adalah putra dari CV Dwi Karya Utama (Ir Dwijo Kustanto). Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, Ir Dwijo Kustanto mengajukan pinjaman modal untuk proyek pengurangan jalan Tol Salatiga – Surakarta kurang lebih sekitar 1 Milyar dan sudah dicairkan. Namun yang dibutuhkan oleh Ir Dwijo Kustanto sekitar 3 Milyar sehingga masih membutuhkan tambahan modal lagi sekitar 2 Milyar. Bahwa karena limit yang diberikan kewenangan ke PT BRI Agro Cabang Surakarta hanya 1 Milyar, maka selanjutnya, Ardi Septiyanto selalu pemrakarsa (AO) mempertemukan Ir Dwijo Kustanto dengan Terdakwa di Kantor PT BRI Agro dimana saat itu Ir Dwijo Kustanto menyampaikan kepada Terdakwa butuh dana pinjaman sebesar Rp 3 Milyar, namun saat itu Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena limit pencairan yang menjadi kewenangan Terdakwa hanya sebesar Rp 1 Milyar, selanjutnya **atas saran dan petunjuk Terdakwa kemudian Ir Dwijo Kustanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan cara dipecah menggunakan nama**

Halaman 83 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sehingga menjadi **3 (tiga) Pengajuan atas nama** Ir Dwijo Kustanto selaku pemilik CV Karya Dwi Utama, atas nama Andy Supandi selaku CV Dimas, dan atas nama Angga Yudha Perdana selaku pemilik CV Yudha Perdana. Bahwa atas pencairan kredit tersebut, Ir Dwijo Kustanto **pernah memberikan bingkisan atas penyaluran kepada Terdakwa dalam bentuk produk madu senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sebagai bentuk ucapan terima kasih ;

- **Kredit atas nama Agung Priyatmoko** dimana, Nasabah Agung Priyatmoko diminta menjadi Debitur Kredit di PT BRI Agro Cabang Surakarta oleh Terdakwa dan **Ardi Soediyono (belum tertangkap)** dan dana kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV Cipta Persada (Pemilik Ardi Soediono) yang mana CV Cipta Persada juga sebagai debitur di PT. BRI Agro Cabang Surakarta. Bahwa nama Agung Priyatmoko dipinjam nama oleh Ardi Soediyono dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa. Bahwa atas pengajuan Pinjaman tersebut, Agung Priyatmoko tidak memiliki jaminan tanah dan semua sudah disiapkan oleh Ardi Soediyono dan hanya diminta untuk tanda tangan SJB (Surat Jual beli). Bahwa dana dari rekening kredit/pinjaman Agung Priyatmoko Nomor 032001000103105 di PT BRI Agro Cabang Surakarta selanjutnya ditempatkan pada rekening simpanan dengan Nomor rekening 032001000559306 pada PT BRI Agro Cabang Surakarta, namun ada juga yang **diserahkan ke Ardi Soediyono dan Terdakwa** dengan perincian antara lain :

NO	TANGGAL CAIR	NOMINAL	NAMA PENERIMA
1	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
2	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
3	30-Aug-17	Rp 5,000,000	MAHMUD DANIL
4	30-Aug-17	Rp 80,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
5	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
6	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
7	06-Sep-17	Rp 10,000,000	IKA RACHMAWATI

- **Kredit atas nama Heny Kristiana**, mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke PT. BRI Agro Cabang Surakarta melalui Terdakwa sebesar **Rp. 1,5 Miliar** namun **disetujui pada Januari 2018 sebesar Rp. 1,2 miliar** dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Gagaksipat Desa Donohudan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan SHM 2429/Gagaksipat seluas 654 M2 yang dibeli dari Dewi Sulastri Budiman. **AS menggunakan Pencairan Kredit dari PT. BRI AGRO Cab. Surakarta tersebut. Bahwa pada saat Perjanjian Kredit dibuat, Jaminan berupa SHM 2429/Gagaksipat seluas 654 M2 belum masih atas nama Dewi Sulastri Budiman. AS dan dalam proses**

Halaman 84 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama menggunakan covernote Notaris. Sehingga Perjanjian Kredit dilakukan mendahului balik nama sertifikat atas nama Debitur Heny Kristiana. Bahwa setelah Kredit Modal Kerja yang diajukan Heny Kristiana tersebut dicairkan, selanjutnya mengalami kemacetan karena sebagian dana kredit dibawa oleh Terdakwa untuk pembayaran kekurangan pelunasan tanah sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk membangun rumah contoh, namun ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pelunasan tanah dan tidak dibuatkan rumah contoh sehingga proses pembangunan perumahan tidak berjalan. Sehingga Heny Kristiana tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan saat itu Terdakwa berjanji menyelesaikan kredit atas nama Heny Kristiana tersebut, namun tidak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang. Bahwa penggunaan dana pencairan kredit modal kerja dari PT. BRI AGRO cabang Surakarta sebesar Rp. 1.200.000.000,- antara lain Rp. 350.000.000,- diminta dan diserahkan kepada Terdakwa yang tujuan penggunaannya adalah Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran kekurangan pelunasan Tanah kepada pemilik Tanah (Dewi Sulastri Budiman. AS). (Total harga Tanah Rp. 700.000.000,-) dan Rp. 100.000.000,- untuk pembangunan rumah contoh diperumahan yang akan dijalankan Heny Kristiana dan sebagian untuk pembayaran angsuran. Selanjutnya Rp. 35.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya pemecahan Sertifikat yang akan dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Notaris Muhamad Alting, SH dan sebagian untuk pembayaran angsuran serta sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan kepada TERDAKWA untuk pengurusan pekerjaan pemecahan Sertifikat. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta merupakan tindakan Fraud sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Nokep : B.34/DIR.01.02/KMRH/09/2015 tanggal 30 September 2015 dimana dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 angka 10, bahwa FRAUD adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank BRI Agro, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank BRI Agro dan/atau menggunakan sarana Bank BRI Agro sehingga mengakibatkan Bank BRI Agro, nasabah, atau pihak lain menderita

Halaman 85 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Internal yaitu Surat Keputusan Direksi No. Kpts.14/DIR.02.04 /MSDM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Peraturan Disiplin Pasal 6 point 1.1 dan 1.2:

Pelanggaran Kewenangan dan kesengajaan :

- 1) Matrik pelanggaran fundamental Aspek lainnya point No 8 (Menerima dan atau meminta uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian berkaitan dengan Pekerjaan yang bukan merupakan hak yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, melanggar norma kepatutan dan ketentuan yang berlaku) serta point 9 (melakukan pelanggaran aspek – aspek lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Karyawan yang baik).
- 2) Matrik pelanggaran fundamental Aspek Prekreditasi point No. 26 (Memberikan kredit/pembiayaan fikif dan atau topengan dan atau tempilan), point 28 (Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit/pembiayaan baik untu kepentingan pribadi dan/atau pihak lain), point 30 (Menerima uang secara tunai atau dalam bentuk lain atau disetarakan dari pihak ketiga yang mengakibatkan pemberian dan penyaluran kredit/pembiayaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, PT. BRI Agro Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di

Halaman 86 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan sekaligus secara *mutatis mutandis* menjadi kepatutan hukum bagi Majelis untuk mengesampingkan alibi maupun pendapat yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

- Terdakwa melemparkan tanggung jawab kepada orang lain dan seolah olah tidak mengerti tupoksi dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam ruang lingkup jabatannya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan khususnya PT Bank BRI AGRO.

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 87 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, Korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa masih menjalani masa menjalani hukuman maka setelah masa hukuman tersebut berakhir dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terhadap Terdakwa diperintahkan untuk menjalani hukuman sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Disita dari Sdr. DAMAR MUNGgaran :

- 1.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
- 2.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
- 3.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.
- 4.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
- 5.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
- 6.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
- 7.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
- 8.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.
- 12.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
- 14.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
- 15.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
- 18.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
- 19.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.

Halaman 88 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPUR
- 21.1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
- 22.1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
- 23.1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
- 24.1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.
- 25.1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
- 26.1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
- 27.1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.
28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.
29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
 - 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.
 - 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
 - 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.
 - 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
 - 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.

Halaman 89 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
- 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
- 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
- 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO.

30.1 Bundel Risalah lelang berisi :

- a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).
- b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
- c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - 1) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
 - 2) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00

Halaman 90 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,- (Debitur BAMBANG TRIYONO).
- e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,- (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
- h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).
- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).
- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,- (Debitur Agung Zuniyanto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,- (Debitur Agung Priyatmoko).
- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,- (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
- 1) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-

Halaman 91 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-

p. Risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).

q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-.

- 1) SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
- 2) SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
- 3) SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
- 4) SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
- 5) SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

2. Disita dari VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA :

1. a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-

b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-

2. a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-

b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,-

c. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy

Halaman 92 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-

3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-

4.1 (satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

3. Disita dari AGUNG PRIYATMOKO, SP :

3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUHARTANTA Bin SUROTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank ”** .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

Halaman 93 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
2. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
3. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.
4. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
5. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
6. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
7. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
8. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
9. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
10. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
11. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.
12. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
13. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
14. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
15. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.
16. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
17. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
18. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
19. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.
20. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPUR
21. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
23. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
24. 1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.

Halaman 94 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



25. 1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
26. 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
27. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.
28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.
29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
 - 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.
 - 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
 - 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.
 - 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. Dwi karya utama.
 - 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.
 - 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
 - 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.
 - 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
 - 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
 - 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
 - 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
 - 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
 - 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.

Halaman 95 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO.
30. 1 Bundel Risalah lelang berisi :
- a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).
- b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
- c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
- a) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
- b) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00
- d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,-. (Debitur BAMBANG TRIYONO).
- e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,-. (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
- h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).
- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).

Halaman 96 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,-. (Debitur Agung Zuniyanto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,-. (Debitur Agung Priyatmoko).
- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,-. (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
- a) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-
 - b) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-
- p. Risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).
- q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-.
- SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAMAR MUNGgaran

- 1.a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-

Halaman 97 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-
- 2.a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-
- b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000, , Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,-
- c. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-
3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-
- 4.1 (satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

DIKEMBALIKAN KEPADA VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA

- 3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami: **Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 98 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryatmi, S.H., M.H. dan **Dwiyanto, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hery Soeryono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RR. Rahayu Nur Raharsi, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WIRYATMI, S.H., M.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

DWIYANTO, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HERY SOERYONO, S.H.

Halaman 99 dari 99 hal.

Putusan No.51 /Pid.Sus/2023/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99